



KAMAR DAGANG DAN
INDUSTRI INDONESIA



PANDUAN ESG

*(Environment, Social
dan Governance)*

Penulis

**Maria R Nindita Radyati, PhD,
Dip. PM, Dip. Cons, Cert IV IRM**

EDISI I



Institute for Sustainability and Agility



Tim Penulis

- Maria R. Nindita Radyati, Ph.D., Dip. Cons, Dip PM, Cert. IV IRM (Ketua)
- Widyamurti Paramita, S.Si., MM
- Rosyidah 'Adilah, S.P.W.K.
- Christa Anggelia Sulistio, S.Si.
- Inas Shafira Lailani S.P.W.K.
- Rahayu A. H. Simangunsong, S.Sos.
- Tristan Dimastyo Ramadhan. S.Si.
- Salsabila Altje, S.T.

Panduan ini disusun oleh team ISA (Institute for Sustainability and Agility), anggota KADIN no. 20202-2224316149 (PT Cendekia Edukasi Citra Tritunggal), sebagai bentuk sumbangsih kepada KADIN Indonesia.

Copyright © KADIN Indonesia

Edisi ke 1

Jakarta, November 2023



Kata Pengantar

Kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, dan peningkatan ekonomi merupakan hal yang perlu untuk terus diupayakan demi mewujudkan masa depan yang berkelanjutan. Seiring dengan terus berkembangnya lanskap global, merupakan keharusan bagi dunia usaha untuk menerapkan keberlanjutan, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan kesadaran akan persoalan sosial di dunia. Interaksi yang rumit antara kesuksesan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah kenyataan yang tidak dapat diabaikan oleh pemimpin bisnis yang memiliki orientasi keberlanjutan. Dalam konteks inilah saya dengan senang hati memperkenalkan panduan komprehensif ini, “Pedoman ESG untuk Sektor Swasta, Termasuk UKM.”



Panduan ini disusun untuk menjadi pengantar bagi para pelaku industri untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan mengintegrasikan ESG. Oleh karena itu, terdapat muatan mengenai konsep, standar serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan ESG hingga studi kasus penerapan ESG. Hal ini dapat menjadi landasan awal bagi para pelaku industri untuk memahami pentingnya penerapan ESG. Dalam proses penyusunan panduan ini, kami telah berkolaborasi dan melibatkan banyak pihak, mulai dari asosiasi sektor industri, akademisi, hingga para pelaku industri.

Kami berharap panduan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan mengantarkan para pelaku industri untuk membuka peluang inovasi. Selain itu, bersama dengan elemen lainnya, pelaku industri dapat membuka peluang kolaborasi. Dimana hal ini mencerminkan semangat bangsa Indonesia untuk beradaptasi dan menyambut perubahan untuk kemajuan. Dimulai dari perputaran perekonomian yang berwawasan sosial dan lingkungan, dapat mendorong Indonesia yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.

Yuki Nugrawan Hanafi

**Pelaksana Tugas Harian (Plh) Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi**



Kata Pengantar

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan perekonomian yang beragam. Mulai dari pemulihan ekonomi pasca pandemi, ancaman resesi dari perekonomian global, hingga krisis iklim yang dapat berpengaruh terhadap arah investasi dan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini menuntut inovasi dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk beradaptasi terhadap tantangan yang ada. Oleh karena itu, masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi perlu untuk terus bergerak agar Indonesia tidak tertinggal dan cita-cita mewujudkan Indonesia yang maju tidak tergilas oleh tantangan zaman.



Panduan ini hadir untuk menjadi pedoman bagi para pelaku ekonomi di Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada. Dimana pengintegrasian ESG ke dalam kegiatan operasional perusahaan dapat menjadi kunci sekaligus menjadi jembatan transformasi ekonomi Indonesia ke arah yang berkelanjutan. Selain itu, integrasi ESG dapat membantu perusahaan dalam menyusun kerangka pengembangan usaha berdasarkan prinsip investasi yang bertanggung jawab.

Seiring perubahan zaman, panduan ini menjadi landasan bagi pelaku ekonomi untuk bertransformasi. Dengan demikian, tantangan yang ada justru menjadi momentum bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Hal ini juga mewujudkan perekonomian Indonesia yang tidak hanya berfokus pada profit namun juga berwawasan lingkungan dan sosial. Kemajuan Indonesia pun bukan hanya menjadi angan-angan tapi dapat diwujudkan di masa mendatang melalui tekad dan semangat para pelaku ekonomi dalam mengupayakan keberlanjutan.

Shinta Widjaja Kamdani
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri
Kamar Dagang Indonesia



Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunanNya sehingga panduan ini dapat selesai disusun. Terima kasih kepada Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri atas kepercayaannya kepada saya untuk memimpin ESG Task Force sejak Agustus 2023.



Sebagai langkah awal dalam menjalankan amanah ini, maka ESG Task Force menyusun panduan ESG. Tujuan utama penulisan panduan ini adalah memotivasi seluruh pelaku bisnis untuk menerapkan ESG pada praktek bisnis mereka. Khususnya untuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah), panduan ini diharapkan dapat menginspirasi penerapan ESG melalui langkah-langkah sederhana, yang mungkin sebetulnya telah dilakukan oleh perusahaan.

Panduan ini disusun dengan kerangka berurutan, mulai dari Sejarah mulainya ESG, Mengapa ESG diperlukan, Konsep ESG dari tingkat global hingga Indonesia, Lembaga Rating ESG, Dasar hukum, dilanjutkan dengan Perbedaan dan Keterkaitan antara CSR dan ESG, Hal yang harus diperhatikan dalam ESG, Langkah-Langkah melaksanakan ESG dan diakhiri dengan Contoh Studi Kasus penerapan ESG dalam beberapa sektor industri.

Buku panduan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami berharap dapat melakukan perbaikan setiap tahunnya, sehingga terdapat Edisi-Edisi terbaru dari Panduan ini yang mengikuti perkembangan dunia di bidang ESG.

Semoga panduan ini bermanfaat bagi para pelaku bisnis di Indonesia dan semua pembaca.

Maria R. Nindita Radyati, Ph.D., Dip. Cons, Dip PM, Cert. IV IRM
Ketua ESG Task Force Kamar Dagang Indonesia
Ketua Penulis



Daftar Isi

Bab I Sejarah ESG.....	1
Bab II Mengapa ESG diperlukan bagi Perusahaan?	3
Bab III Konsep ESG.....	7
3.1 International Financial Corporation (IFC) <i>Sustainability Framework</i>	7
3.2 International Sustainability Standards Board (ISSB).....	20
3.3 Standard Disclosure	22
3.3.1 Standar SASB (Sustainability Accounting Standards Board)	22
3.3.2 Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)	23
Bab IV Lembaga Rating ESG.....	26
4.1 BEI.....	26
4.1.1 SRI Kehati Index.....	26
4.1.2 Kehati ESG Quality 45 Index.....	26
4.1.3 Kehati ESG Sector Leaders Index.....	27
4.1.4 ESG Leaders Index.....	27
4.2 <i>Global Rating Agencies</i>	28
4.2.1 Sustainalytics	28
4.2.2 Morgan Stanley Capital International (MSCI).....	28
Bab V Dasar Hukum CSR, SDGs, ESG dan Keberlanjutan di Indonesia	30
Bab VI Terminologi dan Kaitan CSR, Sustainability, SDGs, dan ESG	36
Bab VII Hal yang Harus diperhatikan dalam ESG	43
7.1 Pentingnya Membuat Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) ESG.....	43
7.2 Pentingnya Memperhitungkan Risiko ESG	44
7.3 Pentingnya Menentukan Materialitas ESG.....	45
7.4 Komunikasi ESG	46
7.5 Evaluasi Kinerja ESG.....	47



Bab VIII Langkah-Langkah Penerapan ESG	48
8.1 Penerapan ESG bagi Perusahaan Skala Besar atau Perusahaan Publik.....	48
8.2 Penerapan ESG bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).....	50
Bab IX Studi Kasus ESG	51
9.1 Penerapan ESG di Industri Pertambangan (VALE).....	51
9.2 Penerapan ESG di Industri Pertanian dan Manufaktur: Ekonomi Sirkular dan Pengelolaan Nol Limbah Great Giant Foods	53
9.3 Penerapan ESG di Sektor Keuangan (Saratoga dan Amartha).....	56
9.3.1 PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (Saratoga)	56
9.3.2 PT Amartha Mikro Fintek	58



Daftar Gambar

Gambar 1 Sejarah ESG.....	2
Gambar 2 Pengungkapan Aspek Lingkungan Menurut IFC Guidance	7
Gambar 3 Pengungkapan Aspek Sosial Menurut IFC Guidance	8
Gambar 4 Pengungkapan Aspek Tata Kelola Menurut IFC Guidance	8
Gambar 5 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial bagi Perusahaan	9
Gambar 6 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja bagi Perusahaan.....	11
Gambar 7 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi bagi Perusahaan.....	12
Gambar 8 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat bagi Perusahaan.....	13
Gambar 9 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa bagi Perusahaan.....	13
Gambar 10 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan bagi Perusahaan	15
Gambar 11 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 7: Masyarakat Adat bagi Perusahaan.....	16
Gambar 12 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 8: Warisan Budaya bagi Perusahaan	16
Gambar 13 Indikator Kinerja Komitmen Terhadap ESG	17
Gambar 14 Indikator Kinerja Struktur dan Fungsi Direksi	17
Gambar 15 Indikator Kinerja Pengendalian Lingkungan	18
Gambar 16 Indikator Kinerja Pengungkapan dan Transparansi.....	18
Gambar 17 Indikator Kinerja Perlakuan terhadap Pemegang Saham Minoritas	19
Gambar 18 Indikator Kinerja Tata Kelola Keterlibatan Pemangku Kepentingan.....	19
Gambar 19 Standar Kinerja Kerangka Keberlanjutan International Finance Corporation	20
Gambar 20 Kedudukan Standar SASB dalam Sistem Pelaporan	22
Gambar 21 Sektor Industri Standar SASB.....	23
Gambar 22 Cakupan Panduan TCFD	24
Gambar 23 Bidang Tematik Utama dalam Pengungkapan Keuangan terkait Iklim	25
Gambar 24 Industri dalam Sektor Non-Finansial.....	25
Gambar 25 SRI KEHATI Index	26
Gambar 26 Kehati ESG Quality 45 Index	27



Gambar 27 Kehati ESG Sector Leaders Index	27
Gambar 28 Building Blocks Pemeringkatan ESG Menurut Sustainalytics	28
Gambar 29 Pilar Pemeringkatan ESG Indeks Menurut MSCI	29
Gambar 30 Dasar Hukum CSR, SDGs, ESG dan Keberlanjutan di Indonesia.....	30
Gambar 31 Keterkaitan Materialitas Ganda, CSR, dan ESG	36
Gambar 32 Keterkaitan ESG dan CSR	42
Gambar 33 Keterkaitan CSR, ESG, dan SDGs	42
Gambar 34 Materialitas ESG.....	46
Gambar 35 Langkah-Langkah Penerapan ESG bagi Perusahaan Skala Besar atau Perusahaan Publik.....	48
Gambar 36 Langkah-Langkah Penerapan ESG bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ...	50
Gambar 37 Peta Jalan ESG PT Vale Indonesia Tbk	52
Gambar 38 Peta Jalan ESG PT GGP	54
Gambar 39 Modal Ekonomi Sirkular PT GGP	55
Gambar 40 Peta Jalan ESG PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	57
Gambar 41 Peta Jalan ESG PT Amartha Mikro Fintek.....	60
Gambar 42 Siklus ESG PT Amartha Mikro Fintek	61




Bab I Sejarah ESG

Pada World Economic Forum yang diselenggarakan di Swiss pada tahun 1999, Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB, mulai memantik gerakan perusahaan yang keberlanjutan kepada ratusan pimpinan eksekutif. Dari inisiasi tersebut, pada tahun 2000 dibentuk salah satu lembaga keberlanjutan terbesar di dunia, yakni the United Nations Global Compact (UNGC) (Kell, 2018). Lembaga ini menjadi wadah bagi perumusan kebijakan sekaligus kerangka kerja praktis untuk perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan dan bisnis yang bertanggung jawab (PREQIN, 2023). Prinsip yang mendasari yakni meliputi HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti korupsi (Morningstar, 2020).

Pada awal tahun 2004, Kofi Annan mendekati 55 CEO lembaga keuangan besar untuk secara kolektif berdiskusi dan mengeksplorasi penyebab bisnis yang berkelanjutan. Mantan Sekretaris Jenderal PBB tersebut mendorong para CEO tersebut untuk mengintegrasikan prinsip ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) ke dalam praktik investasi dan pengambilan keputusan perusahaan. Dengan demikian, praktik bisnis dapat mendorong terciptanya dunia yang berkelanjutan bagi generasi mendatang (Recycle Track System, 2023).

Peletakan dasar-dasar prinsip ESG pun dimulai pada awal tahun 2004, ketika Kofi Annan memprakarsai studi yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan ternama dunia, dibawah UNGC yang didukung oleh IFC (*International Finance corporation*) dan pemerintah Swiss (Masanto, 2022). Tujuan dari inisiatif bersama ini adalah menemukan cara untuk mengintegrasikan ESG ke dalam pasar modal. Setahun kemudian, pada tahun 2005, prakarsa studi tersebut menghasilkan laporan yang berjudul "*Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World*". Studi ini menjadi pedoman dan rekomendasi untuk mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam manajemen aset, layanan pialang sekuritas, dan penelitian yang berkaitan (UNGC, 2004).

Pada tahun 2006 didirikan organisasi UN-PRI (*Principles for Responsible Investment*) yang bertujuan mendorong integrasi ESG dalam proses analisis dan pengambilan keputusan Investasi. Selain itu, pembentukan PRI juga mendorong penerbitan aturan dan standar mengenai ESG yang meningkatkan urgensi ESG sebagai salah satu agenda utama perusahaan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2014-2016 perusahaan-perusahaan yang menerapkan parameter ESG dengan baik menunjukkan kinerja finansial perusahaan yang baik pula (Masanto, 2022). Oleh karena itu, ESG menjadi prinsip yang dapat meningkatkan performa perusahaan sekaligus mengatasi isu dan tantangan keberlanjutan.



Gambar 1 Sejarah ESG



Bab II Mengapa ESG diperlukan bagi Perusahaan?

Berdirinya suatu perusahaan diharapkan dapat menciptakan *value* jangka panjang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlangsungan perusahaan tidak terlepas dari lisensi sosial. Berikut ini merupakan urgensi penerapan ESG di perusahaan dari sudut pandang para pemangku kepentingan:

- Investor

Saat ini, ESG menjadi salah satu pertimbangan utama bagi para investor untuk menanamkan modal ke perusahaan. Berdasarkan survei yang diselenggarakan BNP Paribas diketahui bahwa pada tahun 2021, 56% investor yang disurvei mengintegrasikan lebih dari seperempat portofolio mereka. Dalam 2 tahun berikutnya, akan terjadi pertumbuhan yakni 87% investor akan mengintegrasikan ESG ke dalam lebih dari seperempat portofolio mereka. Selain itu, *brand* dan reputasi serta kondisi pemangku kepentingan eksternal perusahaan menjadi dorongan terbesar bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Terlebih, investor dapat menghubungi lembaga rating untuk menilai kinerja ESG perusahaan maupun ESG risk management. Bagi perusahaan yang sudah *go public*, penilaian tersebut akan tersedia secara daring (*online*) bagi publik sehingga apabila kinerja atau ESG *risk management* buruk dan dinilai kurang baik dapat mempengaruhi reputasi perusahaan sehingga saham perusahaan tidak menarik.

- Pemerintah

Terdapat beragam regulasi pemerintah yang mendorong keberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi. Sebagai contoh, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 pasal 10 mewajibkan LJK, emiten, dan perusahaan publik untuk melakukan pelaporan keberlanjutan. Adapun bentuk dan isi laporan tahunan emiten diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan menerapkan ESG dan melakukan pelaporan, perusahaan turut menjalankan amanat peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mematuhi standar lingkungan yang



berlaku. Selain itu, perusahaan dapat sekaligus mengatasi isu terkait keberlanjutan serta meningkatkan reputasi dan kredibilitas.

- Konsumen

Konsumen memiliki ekspektasi yang tinggi terkait sistem bisnis dan produksi dari suatu perusahaan serta menuntut transparansi terkait bisnis yang mereka jalankan. Hal ini disebabkan konsumen menaruh perhatian terhadap isu keberlanjutan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Nielsen ditemukan bahwa milenial tidak berkebaratan untuk membayar lebih mahal untuk memperoleh produk atau layanan jasa dari perusahaan yang bertanggung jawab terhadap isu lingkungan dan sosial (Fransen, 2018). Selain itu, 75% Gen Z yang menjadi responden survei sepakat bahwa perusahaan perlu memastikan kesejahteraan dan keselamatan karyawan dan konsumen mereka (Petro, 2021).

Lebih lanjut, konsumen dapat mengajukan tuntutan atau protes apabila terdapat produk yang berbahaya melalui Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI). Misi dari YLKAI antara lain memastikan mutu, jumlah dan keamanan barang/jasa yang diperoleh di pasaran dari pelaku usaha, meningkatkan kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuh kembangkan setiap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Selain itu, terdapat lembaga yang mewadahi konsumen untuk berkumpul, menyusun kriteria dalam membeli produk perusahaan, dan menentukan kriteria ESG seperti Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). IRMA merupakan koalisi lembaga swadaya masyarakat, perusahaan yang membeli mineral dan logam untuk dijual kembali dalam produk lain, masyarakat yang terdampak, perusahaan pertambangan, dan serikat pekerja. Informasi lebih lanjut mengenai IRMA dapat diakses [di sini](#).

- Media

Di era kemudahan penyebaran informasi dan tingginya tingkat keterhubungan antar entitas masyarakat melalui penggunaan sosial media, reputasi perusahaan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Apabila perusahaan tidak menerapkan prinsip ESG dalam menjalankan bisnisnya, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul pemberitaan negatif yang dapat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Pemberitaan yang kontroversial atas pelanggaran aspek ESG dapat digunakan oleh lembaga rating untuk menyusun skor perusahaan.

Seringkali NGO mengeluarkan tuduhan atas praktik yang tidak bertanggungjawab dari suatu perusahaan yang kemudian diliput oleh media. Hal



ini akan berakibat buruk pada reputasi perusahaan. Terdapat beberapa media yang berfokus dalam mengawasi isu-isu ESG yang dilakukan oleh perusahaan seperti [Mongabay](#) dan [Miningsee](#). Namun, banyak juga media yang berfokus pada aspek positif dari kegiatan ESG perusahaan seperti [greenbiz](#), [Kabar SDGs](#), dan [Nature](#).

Selain itu, penyebaran informasi melalui sosial media dapat meningkatkan kesadaran konsumen khususnya anak muda terkait isu keberlanjutan dan praktik ESG di perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu berhati-hati dalam menjalankan operasi bisnisnya. Jangan sampai terdapat tuduhan yang diliput oleh media, kemudian tersebar secara luas melalui sosial media, dan memperburuk citra perusahaan.

- Lembaga Swadaya Masyarakat

Terdapat lembaga swadaya masyarakat, baik skala lokal maupun internasional yang akan melakukan pengawasan atas praktik operasi perusahaan untuk memantau apakah terjadi pelanggaran di bidang ESG. LSM tersebut seperti, Greenpeace, Rainforest Action Network, JATAM, Walhi, WWF, dan YLKAI. Secara umum, LSM-LSM tersebut memiliki visi untuk mendorong korporasi maupun pemerintah untuk melestarikan lingkungan dan menjunjung tinggi HAM. Adapun, langkah-langkah yang dilakukan LSM yaitu dapat berupa kemitraan maupun kampanye penyebarluasan isu-isu terkait ESG dan keberlanjutan yang dilakukan secara strategis. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk membangun kerja sama yang baik dengan NGO dan menciptakan kemitraan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, khususnya terkait dengan penerapan ESG.

- Karyawan/Tenaga Kerja

Penerapan prinsip ESG pada perusahaan akan mendorong sistem produksi dan bisnis yang tidak hanya mengedepankan profit namun juga akan berorientasi terhadap manusianya. Hal ini akan mendukung terciptanya lingkungan sosial yang nyaman dan produktif. Dengan demikian, perusahaan yang mengintegrasikan keberlanjutan lebih dapat memperoleh loyalitas, dan produktivitas yang tinggi dari karyawannya.

Pada tahun 2025, generasi milenial akan mendominasi 75% dari total angkatan kerja. Generasi muda tersebut memiliki kesadaran yang tinggi terkait isu sosial dan menuntut akuntabilitas di perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu, generasi muda cenderung untuk bekerja di perusahaan yang selaras dengan nilai dan prinsip yang mereka pegang. Studi menyebutkan bahwa sebelum bekerja



untuk perusahaan, 76% milenial akan mempertimbangkan komitmen perusahaan terkait isu sosial dan lingkungan terlebih dahulu (Pelosi, 2018).

Di sisi lain, melalui penerapan prinsip ESG, perusahaan dapat memastikan kinerja keuangan yang lebih baik. Prinsip ESG mendorong perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan seperti peningkatan efisiensi energi dan mengurangi emisi dalam tiap rantai produksi perusahaan. Kemudian, perusahaan akan memastikan aspek sosial dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, menjamin ketenagakerjaan, meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal serta mempertahankan kepercayaan masyarakat. Selain itu, perusahaan akan menegakkan standar tata kelola yang baik untuk memenuhi prinsip-prinsip ESG. Dengan demikian, penerapan ESG dapat mendorong terciptanya inovasi dan daya saing perusahaan sekaligus memitigasi risiko yang dapat terjadi di masa mendatang.



Bab III Konsep ESG

3.1 International Financial Corporation (IFC) Sustainability Framework

IFC *Sustainability Framework* atau Kerangka Keberlanjutan IFC mengartikulasikan komitmen strategis perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian integral dari pendekatan IFC terhadap manajemen risiko. Kerangka Keberlanjutan ini terdiri dari kebijakan dan standar kinerja terkait keberlanjutan lingkungan dan sosial IFC serta kebijakan terhadap akses informasi. Kebijakan mengenai keberlanjutan lingkungan dan sosial menggambarkan komitmen, peran, dan tanggung jawab IFC terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Adapun kebijakan terhadap akses informasi mencerminkan komitmen IFC terkait transparansi dan tata kelola perusahaan serta menguraikan kewajiban pengungkapan perusahaan terkait investasi dan layanan konsultasinya. IFC tidak hanya menerapkan kerangka keberlanjutan, melainkan dibarengi dengan strategi, kebijakan, dan inisiatif lain untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Berikut ini merupakan panduan pengungkapan ESG dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola:



No	Topik	Deskripsi
1	Perubahan iklim	Mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengambil langkah-langkah adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
2	Manajemen karbon	Menetapkan dan menjalankan target pengurangan emisi dan berinovasi untuk mengurangi emisi karbon operasional perusahaan
3	Penipisan sumber daya	Mengurangi penggunaan dan meningkatkan efisiensi sumber daya
4	Polusi	Mengurangi dan menghindari pencemaran polusi terhadap lingkungan sekitar
5	Konsumsi energi	Meningkatkan efisiensi dan mengurangi penggunaan energi
6	Penggunaan lahan	Menggunakan lahan secara efisien dan menghindari penggunaan lahan yang baru
7	Hilangnya keanekaragaman hayati	Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati
8	Konsumsi air	Meningkatkan efisiensi dan mengurangi penggunaan air
9	Pengelolaan sampah	Mengurangi sampah yang diproduksi dan mendaur ulang sampah yang ada
10	Inovasi atau produk atau layanan yang mengurangi dampak lingkungan	Mengembangkan dan menerapkan teknologi berkelanjutan, desain ramah lingkungan, dan proses hemat sumber daya

Gambar 2 Pengungkapan Aspek Lingkungan Menurut IFC Guidance

Sumber: International Finance Corporation, 2021



**IFC Guidance:
Pengungkapan
Aspek Sosial**

"Dalam pelaksanaan aktivitas, perusahaan memanfaatkan bakat dan keahlian karyawan mereka. Produk, layanan, dan aktivitas operasional yang terlibat dalam produksi, dapat memberikan manfaat atau dampak negatif bagi masyarakat."

Sumber: IFC ESG Guidebook, 2021

Panduan ESG KADIN

No	Topik	Deskripsi
1	Penciptaan lapangan kerja dan kondisi kerja	Menciptakan lapangan kerja dan memastikan kondisi kerja yang layak
2	Kesempatan yang sama	Memiliki kebijakan dan program yang menjamin kesetaraan kesempatan kerja
3	Keberagaman	Memiliki kebijakan dan program yang menghormati dan menjamin keberagaman
4	Pelatihan	Memiliki perencanaan dan program pelatihan rutin untuk meningkatkan kapasitas (pengetahuan dan keahlian) karyawan
5	Dampak terhadap masyarakat lokal	Memiliki program yang berdampak positif secara berkelanjutan bagi masyarakat lokal
6	Kesehatan dan keselamatan	Menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan
7	Pekerja anak dan kerja paksa	Memiliki kebijakan untuk memastikan tidak adanya pekerja anak atau praktik kerja paksa dalam seluruh rantai pasokan
8	Mekanisme pengaduan	Memiliki sistem untuk menyampaikan keluhan yang dapat diakses dan terjamin kerahasiaannya, serta tindak lanjut yang memadai
9	Hak Asasi Manusia	Menghargai hak asasi manusia seluruh pihak yang terlibat dalam operasi bisnis
10	Dampak sosial dari produk, layanan atau operasi	Memastikan seluruh produk, layanan, dan operasi bisnis memberikan dampak yang baik bagi masyarakat
11	Kekerasan dan pelecehan berbasis gender	Memastikan tidak adanya kekerasan dan pelecehan berbasis gender serta membangun budaya perusahaan yang aman dari hal tersebut

Gambar 3 Pengungkapan Aspek Sosial Menurut IFC Guidance
Sumber: International Finance Corporation, 2021

**IFC Guidance:
Pengungkapan
Aspek Tata
Kelola**

"Dalam memutuskan dan mengalokasikan SDA, SDM, dan keuangan, perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana mereka akan menciptakan nilai jangka panjang yang akan menguntungkan semua pemangku kepentingan"

Sumber: IFC ESG Guidebook, 2021

Panduan ESG KADIN

No	Topik	Deskripsi
1	Tujuan, nilai, dan budaya	Menciptakan tujuan, nilai, dan budaya kerja yang positif serta bermanfaat untuk semua pemangku kepentingan
2	Keaneekaragaman dewan, struktur dan pengawasan	Memiliki kebijakan dan program yang memastikan keberagaman dewan, struktur yang baik, dan pengawasan yang memadai
3	Perencanaan suksesi	Memiliki kebijakan dan program yang menjamin memastikan kelangsungan operasional dan pertumbuhan berkelanjutan
4	Gaji eksekutif	Memastikan gaji yang wajar dan pelaporan yang transparan
5	Kontrol internal	Membuat sistem kontrol internal untuk memastikan tata kelola organisasi yang baik
6	Tata kelola risiko	Melaksanakan asesmen risiko dan menyusun rencana mitigasinya
7	Etika dan kepatuhan	Memastikan operasional organisasi berjalan sesuai dengan kode etik dan norma kepatuhan yang berlaku
8	Hak pemegang saham	Menghormati hak pemegang saham dan perlakuan yang setara
9	Tata kelola keterlibatan pemangku kepentingan	Melibatkan dan menghormati pemangku kepentingan untuk tujuan bersama
10	Pengungkapan dan transparansi	Memastikan pengungkapan dilakukan secara transparan

Gambar 4 Pengungkapan Aspek Tata Kelola Menurut IFC Guidance
Sumber: International Finance Corporation, 2021

Selain itu, terdapat *Performance Standards* (Standar Kinerja) yang dapat menjadi panduan dalam mengidentifikasi risiko dan dampak serta memitigasi dan mengelola risiko dan dampak untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan khususnya bagi sektor agnostik.



Namun, secara umum terdapat standar-standar lain yang bisa digunakan selain standar pada sektor agnostik. Adapun rincian 8 *Performance Standards* dalam IFC adalah sebagai berikut:

1. Standar Kinerja 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

Standar kinerja ini menekankan urgensi pengelolaan aspek lingkungan dan sosial selama satu siklus berlangsungnya suatu proyek. Pada standar kinerja ini, akan dilakukan penilaian terhadap aspek lingkungan dan sosial serta menjalankan *Environmental and Social Management System (ESMS)* yang sesuai dengan sifat dan skala proyek serta sepadan dengan risiko dan dampaknya. ESMS mencakup (i) kebijakan, (ii) identifikasi risiko dan dampak, (iii) pengelolaan program, (iv) kapasitas dan kompetensi organisasi, (v) kesiapsiagaan dan tanggap darurat, (vi) keterlibatan pemangku kepentingan, dan (vii) pemantauan dan peninjauan. Apabila ESMS dijalankan dengan baik, maka dapat meningkatkan performa keuangan, sosial, dan lingkungan yang lebih baik.

Standar Kinerja 1 Aspek Lingkungan & Sosial (E&S) Perusahaan Menurut IFC



Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

No.	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
1	Kesiapsiagaan darurat	●	Terdapat Rencana atau Prosedur Tanggap Darurat.
2	Kapasitas E&S sepadan dengan risiko sektor	●	Terdapat kapasitas internal/eksternal E&S (departemen unit E&S, staf internal E&S yang berkualifikasi untuk mengidentifikasi dan memantau risiko E&S yang terkait dengan pengembangan aset dan operasi baru, proses formal untuk melakukan outsourcing uji tuntas E&S kepada konsultan eksternal yang berkualifikasi).
3	Identifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial	●	Terdapat kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dari operasi Perusahaan, khususnya perluasan operasi.
4	Pernyataan mengenai E&S	●	Terdapat Kebijakan Lingkungan & Sosial yang disetujui oleh manajemen senior.
5	Pengetahuan Masyarakat Terkena Dampak mengenai dampak dan peluang	●	Informasi diungkapkan kepada Komunitas Terkena Dampak.
6	Masukan dan bantuan dari Komunitas Terkena Dampak	●	Terdapat mekanisme pengaduan Masyarakat Terkena Dampak.

Keterangan:
Level: Tingkat Dampak terhadap Kinerja
● : Tinggi | ● : Sedang | ● : Rendah

Gambar 5 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial bagi Perusahaan

Sumber: International Finance Corporation, 2021



2. Standar Kinerja 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Standar Kinerja 2 berfokus pada pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan harus disertai dengan perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja. Dalam sektor bisnis jenis apa pun, tenaga kerja adalah aset yang berharga dan hubungan antara pekerja dan manajemen yang sehat merupakan unsur utama dalam keberlanjutan perusahaan. Indikator dan persyaratan yang digunakan dalam standar kinerja ini telah selaras dengan sejumlah asosiasi dan lembaga internasional termasuk Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penilaian pada standar kinerja ini dilakukan secara menyeluruh yakni kepada tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, tenaga kerja dari pihak ketiga, dan juga tenaga kerja yang bersinggungan dalam rantai pasok produksi/operasi bisnis.

Standar Kinerja 2 Aspek Lingkungan & Sosial (E&S) Perusahaan Menurut IFC



Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

No.	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
7	Perlindungan pekerja kontrak	●	Terdapat kontroversi di masyarakat, termasuk tindakan hukum yang melibatkan pihak ketiga atau pekerja kontrak.
8	Kesehatan dan keselamatan pekerja	●	Terdapat kontroversi publik, termasuk tindakan hukum yang menunjukkan buruknya praktik kesehatan dan keselamatan pekerja.
9	Cedera dan kematian	●	Terdapat informasi mengenai kematian pekerja langsung dan/atau kontrak akibat pekerjaan.
10	Kesetaraan gender	●	Komposisi tenaga kerja tersedia berdasarkan gender.
11	Non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan	●	Ada kebijakan formal untuk menghindari diskriminasi dalam perekrutan, upah, promosi.
12	Kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan nasional	●	Terdapat kontroversi publik, termasuk tindakan hukum yang melibatkan kondisi kerja (asosiasi, perjanjian bersama, undang-undang ketenagakerjaan, diskriminasi, upah yang setara, kurangnya kesempatan yang sama, pelecehan).
13	Organisasi pekerja	●	Praktik-praktik Perusahaan tidak membatasi atau menghalangi hak pekerja untuk bergabung dengan organisasi pekerja dan mekanisme untuk menyampaikan keluhan mereka mengenai kondisi kerja dan syarat kerja.
14	Ketentuan formal untuk menghindari pelecehan seksual di tempat kerja	●	Terdapat pengaturan formal untuk menghindari pelecehan seksual di tempat kerja, termasuk kebijakan pelecehan seksual dengan, setidaknya, mekanisme untuk mengajukan pengaduan secara anonim dan rahasia serta staf SDM yang terlatih untuk meninjau kasus pelecehan seksual.
15	Umpan balik dan bantuan dari pekerja	●	Terdapat mekanisme pengaduan pekerja.
Risiko Spesifik Sektor: Operasi atau rantai pasokan di negara atau sektor dengan risiko pekerja paksa atau pekerja anak (misalnya agro, tekstil, konstruksi, agribisnis).			



No.	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
16	Pekerja paksa dan pekerja anak di Perusahaan	●	Terdapat kontroversi publik, termasuk tindakan hukum yang melibatkan pekerja paksa dan pekerja anak dalam operasional Perusahaan.
17	Pekerja paksa dan pekerja anak di rantai pasokan utama	●	Terdapat kontroversi publik, termasuk tindakan hukum yang melibatkan pekerja paksa dan pekerja anak di rantai pasokan utama Perusahaan.
18	Akomodasi pekerja yang aman	●	Terdapat kontroversi publik, termasuk tindakan hukum yang melibatkan akomodasi (kamp, asrama, dll.) seperti kesehatan dan keselamatan (misalnya kebakaran, air, sanitasi, kepadatan penduduk).

Keterangan:
Level: Tingkat Dampak terhadap Kinerja
● : Tinggi | ● : Sedang | ● : Rendah

Gambar 6 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja bagi Perusahaan

Sumber: International Finance Corporation, 2021

3. Standar Kinerja 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

Standar kinerja ketiga mengangkat isu aktivitas industri dan perekonomian memicu peningkatan polusi udara, air, dan tanah serta eksploitasi sumber daya tak terbarukan. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, baik di skala lokal, regional, maupun global. Selain itu, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan aktivitas industri dapat mengancam kesehatan masyarakat dan kesejahteraan generasi mendatang. Oleh karena itu, standar kinerja ini menilai efisiensi sumber daya yang digunakan serta pencegahan dan pengendalian polusi udara yang telah dilakukan perusahaan di skala proyek. Dengan demikian, standar kinerja ini juga mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan beradaptasi menggunakan teknologi terbaru untuk mengatasi isu efisiensi energi dan pengendalian polusi lingkungan.

Standar Kinerja 3 Aspek Lingkungan & Sosial (E&S) Perusahaan Menurut IFC



Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

No.	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
19	Dampak terhadap air yang digunakan oleh orang lain	●	Terdapat kontroversi publik, termasuk tindakan hukum yang melibatkan dampak di masa lalu atau yang sedang berlangsung terhadap air yang digunakan oleh orang lain.
20	Pencegahan dan risiko polusi	●	Terdapat kontroversi publik, termasuk tindakan hukum yang melibatkan risiko polusi di masa lalu atau yang sedang berlangsung (misalnya emisi udara atau air, air tanah atau air tanah, kontaminasi, pembuangan limbah) dari Perusahaan/proyek.
21	Emisi GRK	●	Terdapat informasi dalam emisi GRK: Cakupan 1 dan 2 (t), Cakupan 3 jika relevan dengan aktivitas bisnis, intensitas (GRK yang dilepaskan dalam konsumsi energi untuk faktor produksi/normalisasi [biasanya produksi atau penjualan]).



No.	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
22	Efisiensi sumber daya	●	Terdapat sistem manajemen energi, inisiatif produksi yang lebih bersih, metrik efisiensi sumber daya (yaitu energi, air, sumber daya lain, dan material)

Keterangan:
Level: Tingkat Dampak terhadap Kinerja
● : Tinggi | ● : Sedang | ● : Rendah

Gambar 7 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi bagi Perusahaan

Sumber: International Finance Corporation, 2021

4. Standar Kinerja 4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat

Standar kinerja 4 merupakan penilaian terhadap keterpaparan masyarakat, risiko, dan dampak dari aktivitas industri, baik dari segi infrastruktur atau material yang dihasilkan akibat proses produksi. Selain itu, perubahan iklim dapat memperparah dampak aktivitas industri kepada masyarakat. Selaras dengan program dan kebijakan pemerintah terkait keamanan dan keselamatan masyarakat, standar program kinerja ini menekankan tanggung jawab perusahaan untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak yang mungkin timbul dari kegiatan industri terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat khususnya kelompok rentan.

Standar Kinerja 4 Aspek Lingkungan & Sosial (E&S) Perusahaan Menurut IFC



Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
23	Dampak aparat keamanan terhadap masyarakat	●	Terdapat kontroversi publik, termasuk tindakan hukum terkait dengan insiden keamanan besar yang melibatkan masyarakat lokal, termasuk namun tidak terbatas pada kekerasan berbasis gender dan pernyataan, kebijakan atau kode etik mengenai aparat keamanan dan interaksi dengan komunitas lokal, termasuk namun tidak terbatas pada kekerasan berbasis gender.
24	Kontribusi terhadap dampak kesehatan terhadap komunitas	●	Terdapat kontroversi publik, termasuk tindakan hukum yang berkontribusi terhadap peningkatan penyakit (HIV/Aids, malaria, dll) pada masyarakat.
25	Dampak pekerja terhadap komunitas	●	Terdapat pernyataan, kebijakan atau kode etik mengenai perilaku dan interaksi pekerja dengan komunitas lokal, termasuk namun tidak terbatas pada kekerasan berbasis gender.
Risiko Spesifik Sektor: Perusahaan/proyek yang membangun atau mengoperasikan bangunan dan struktur yang dapat diakses oleh publik, atau dapat mengancam keselamatan masyarakat (jembatan, bendungan, dll.)			
26	Kegagalan infrastruktur yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat	●	Jika Perusahaan membangun atau mengoperasikan infrastruktur (jembatan, bendungan, bendungan tailing, atau kolam abu), terdapat kontroversi publik, termasuk tindakan hukum yang berindikasi merugikan masyarakat.
27	Kebakaran atau kerusakan bangunan	●	Jika Perusahaan membangun atau mengoperasikan bangunan atau struktur yang dapat diakses oleh publik, terdapat



No.	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
	yang merugikan masyarakat		kontroversi publik, termasuk tindakan hukum yang mengindikasikan kerugian bagi publik.

Keterangan:
Level: Tingkat Dampak terhadap Kinerja
● : Tinggi | ● : Sedang | ● : Rendah

Gambar 8 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat bagi Perusahaan

Sumber: International Finance Corporation, 2021

5. Standar Kinerja 5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
- Standar kinerja 5 mengangkat isu terkait pembebasan lahan. Dimana pembebasan lahan dapat berdampak buruk apabila berujung pada relokasi paksa. Yang termasuk dalam relokasi paksa yakni, ketika masyarakat yang terdampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan dan pembebasan lahan tidak berasal dari transaksi secara sukarela. Adapun dampak buruk dari relokasi paksa yaitu, hilangnya tempat tinggal, aset serta akses masyarakat terhadap sumber pendapatan atau mata pencaharian mereka. Hal tersebut dapat berdampak panjang terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pembebasan lahan secara paksa sedapat mungkin harus dihindari. Apabila tidak dapat dihindari, perusahaan perlu merumuskan strategi yang tepat untuk meminimalkan dampak.

Standar Kinerja 5 Aspek Lingkungan & Sosial (E&S) Perusahaan Menurut IFC



Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela (berlaku bagi perusahaan yang terlibat dalam pengadaan tanah untuk mengembangkan aset baru atau memperluas aset yang sudah ada)

No.	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
28	Kebijakan dan proses penilaian dampak sosial dan pembebasan lahan	●	Terdapat sistem pengelolaan lingkungan & sosial dan/atau kebijakan & proses pengadaan tanah.
29	Masyarakat/masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan	●	Terdapat kontroversi publik, termasuk tindakan hukum yang melibatkan relokasi dan hilangnya tempat tinggal atau mata pencaharian bagi masyarakat atau rumah tangga sebagai akibat dari pembebasan lahan.
30	Dampak yang melibatkan perpindahan ekonomi	●	Terdapat kontroversi di masyarakat, termasuk tindakan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan/proyek yang mengakibatkan penghidupan masyarakat terkena dampak negatif akibat perpindahan ekonomi.

Keterangan:
Level: Tingkat Dampak terhadap Kinerja
● : Tinggi | ● : Sedang | ● : Rendah

Gambar 9 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa bagi Perusahaan

Sumber: International Finance Corporation, 2021



6. Standar Kinerja 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan

Standar kinerja 6 mengedepankan isu bahwa perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, pemeliharaan jasa ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan hal mendasar bagi pembangunan berkelanjutan. Keanekaragaman hayati yang dimaksud adalah keanekaragaman di antara organisme hidup dari seluruh habitat, yakni daratan, laut dan habitat lainnya, serta keanekaragaman dalam spesies, antar spesies dan ekosistem. Oleh karena itu, standar kinerja ini menilai bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memitigasi dampak perusahaan terhadap keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem secara berkelanjutan di sepanjang siklus berlangsungnya suatu proyek. Adapun indikator yang ditetapkan dalam standar kinerja ini telah selaras dengan pedoman dari The Convention on Biological Diversity (CBD).

Standar Kinerja 6 Aspek Lingkungan & Sosial (E&S) Perusahaan Menurut IFC



Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan (berlaku bagi perusahaan yang berdampak pada habitat alami dan habitat yang dimodifikasi serta satwa liar dan jasa ekosistem)

No.	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
31	Dampak terhadap jasa ekosistem	●	Terdapat kontroversi publik, termasuk tindakan hukum yang melibatkan masyarakat yang tidak memiliki cukup air, makanan atau menderita dampak peristiwa badai yang lebih besar (banjir, hilangnya lahan, salinisasi tanah/air, dll) karena Perusahaan/proyek.
32	Dampak terhadap kawasan yang dilindungi secara hukum/diakui secara internasional	●	Perusahaan/proyek berlokasi di kawasan yang dilindungi secara hukum/diakui secara internasional.
33	Dampak terhadap Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) Spesies dan habitat yang Rentan, Terancam Punah, dan Sangat Terancam Punah	●	Perusahaan/proyek berlokasi di kawasan yang diketahui memiliki spesies dan habitat yang Rentan, Terancam Punah, dan Sangat Terancam Punah menurut International Union for the Conservation of Nature (IUCN).
34	Dampak terhadap habitat alami	●	Operasi Perusahaan mempengaruhi habitat alami.
35	Perlindungan habitat dan pengelolaan keanekaragaman hayati	●	Terdapat pernyataan, kode atau kebijakan mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati; Perusahaan telah mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem pengelolaan lingkungan dan sosialnya.
36	Kebijakan proaktif untuk menghindari penempatan proyek di kawasan yang dilindungi secara hukum/diakui secara internasional	●	Terdapat pernyataan, kode atau kebijakan untuk menghindari penempatan proyek di Situs Warisan Dunia Alami atau Campuran (WHS) dan Situs Alliance for Zero Extinction (AZE); menyatakan bahwa Perusahaan akan bekerja selaras dengan rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan keanekaragaman hayati yang diakui secara internasional; dan menghindari penempatan



No.	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
			proyek di Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Kategori I-III
37	Secara proaktif menghindari dampak terhadap spesies dan habitat yang Rentan, Terancam Punah, dan Sangat Terancam Punah menurut International Union for the Conservation of Nature (IUCN)	●	Terdapat pernyataan, kode atau kebijakan untuk menghindari dampak terhadap spesies dan habitat yang Rentan, Terancam Punah, dan Sangat Terancam Punah dari International Union for the Conservation of Nature (IUCN).
38	Secara proaktif mengelola dampak terhadap habitat alami	●	Terdapat pernyataan, kode atau kebijakan untuk mengelola dampak terhadap habitat alami.
Risiko Khusus Sektor: Perusahaan agribisnis dan perusahaan yang membeli komoditas pertanian sebagai bagian dari bisnis utama mereka.			
39	Sertifikasi agro-komoditas	●	Komoditas pertanian tersertifikasi (misalnya sertifikasi FSC, RSPO, MSC, RTRS, BCI, GRSB, Bonsucro, dll.)
40	Pengelolaan rantai pasok yang proaktif untuk melindungi habitat kritis	●	Terdapat pernyataan, kebijakan atau kode etik mengenai pengelolaan rantai pasok dimana terdapat risiko konversi habitat kritis secara signifikan.

Keterangan:
Level: Tingkat Dampak terhadap Kinerja
● : Tinggi | ● : Sedang | ● : Rendah

Gambar 10 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan bagi Perusahaan

Sumber: International Finance Corporation, 2021

7. Standar Kinerja 7: Masyarakat Adat

Standar kinerja 7 mengangkat isu mengenai masyarakat adat, yang seringkali dianggap berbeda dan terpinggirkan dari masyarakat umum dan tergolong sebagai kelompok masyarakat rentan. Dalam banyak kasus, status ekonomi, sosial, dan hukum mereka membatasi kemampuan masyarakat adat untuk mempertahankan hak dan kepentingan mereka atas tanah, sumber daya alam dan budaya mereka. Selain itu, hal tersebut juga dapat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan. Jika tanah dan sumber daya mereka diubah, dirambah, atau terdegradasi secara signifikan, maka rentan terjadi hilangnya identitas, budaya, dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam, serta paparan terhadap kemiskinan dan penyakit di kalangan masyarakat adat.



Standar Kinerja 7 Aspek Lingkungan & Sosial (E&S) Perusahaan Menurut IFC



Masyarakat Adat (berlaku untuk perusahaan yang berdampak pada Masyarakat Adat saja)

No.	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
41	Dampak terhadap Masyarakat Adat	●	Terdapat kontroversi publik, termasuk tindakan hukum yang merugikan Masyarakat Adat.
42	Keterlibatan proaktif dengan Masyarakat Adat	●	Terdapat pernyataan, kode etik atau kebijakan mengenai Masyarakat Adat dengan bukti Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC), jika berlaku.

Keterangan:
Level: Tingkat Dampak terhadap Kinerja
● : Tinggi | ● : Sedang | ● : Rendah

Gambar 11 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 7: Masyarakat Adat bagi Perusahaan

Sumber: International Finance Corporation, 2021

8. Standar Kinerja 8: Warisan Budaya

Standar kinerja 8 ini menekankan pentingnya warisan budaya untuk generasi sekarang dan mendatang. Selaras dengan The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, standar kinerja ini bertujuan memastikan perusahaan melindungi warisan budaya selama operasi bisnis berjalan. Selain itu, indikator standar kinerja ini telah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh The Convention on Biological Diversity (CBD).

Standar Kinerja 8 Aspek Lingkungan & Sosial (E&S) Perusahaan Menurut IFC



Warisan Budaya (hanya berlaku untuk perusahaan yang mempunyai dampak terhadap warisan budaya)

No.	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
43	Dampak terhadap warisan budaya penting	●	Terdapat kontroversi publik, termasuk tindakan hukum terkait dampak Perusahaan/proyek terhadap atau penggunaan warisan budaya.

Keterangan:
Level: Tingkat Dampak terhadap Kinerja
● : Tinggi | ● : Sedang | ● : Rendah

Gambar 12 Indikator dan Metrik Standar Kinerja 8: Warisan Budaya bagi Perusahaan

Sumber: International Finance Corporation, 2021

Selain standar kinerja dalam aspek lingkungan dan sosial, terdapat indikator kinerja dalam aspek tata kelola bagi perusahaan menurut IFC dengan rincian sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap ESG (Kepemimpinan dan Budaya)

Dalam pengungkapan laporan aspek tata kelola harus membahas komitmen perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang berkualitas tinggi, termasuk kebijakan tata kelola dan prosedur utama di bidang lingkungan dan sosial. Berikut merupakan rincian indikator kinerja komitmen terhadap ESG:



Indikator Kinerja Aspek Tata Kelola Perusahaan Menurut IFC



A. Komitmen terhadap ESG (Kepemimpinan dan Budaya)

No	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
1	Kode Tata Kelola Perusahaan	●	Perusahaan memiliki kode tata kelola perusahaan.
2	Kode Etik atau Perilaku	●	Perusahaan mempunyai Kode Etik atau Perilaku.
3	Pejabat Tata Kelola Perusahaan	●	Terdapat pejabat/badan yang ditunjuk yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan praktik Tata Kelola Perusahaan.

Keterangan:
Level: Tingkat Dampak terhadap Kinerja
● : Tinggi | ● : Sedang | ● : Rendah

Gambar 13 Indikator Kinerja Komitmen Terhadap ESG

Sumber: International Finance Corporation, 2021

2. Struktur dan Fungsi Direksi

Dalam pengungkapan laporan aspek tata kelola harus membahas kualifikasi dan struktur dewan untuk memantau strategi, manajemen, dan kinerja perusahaan. Berikut merupakan rincian indikator kinerja struktur dan fungsi direksi:

Indikator Kinerja Aspek Tata Kelola Perusahaan Menurut IFC



B. Struktur dan Fungsi Direksi

No	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
4	Independensi Dewan Direksi	●	Setidaknya 33% direktur independen memenuhi tingkat independensi yang memadai.
5	Keberagaman Dewan Direksi	●	Setidaknya ada 25% perempuan (non-promotor/sponsor) di Dewan.
6	Keberagaman dalam Manajemen Senior	●	Setidaknya ada 25% perempuan yang menempati posisi C-Suite atau Manajemen Senior.
7	Komite Audit	●	Dewan Komite Audit terdiri dari anggota yang paham keuangan, semuanya merupakan direktur non-eksekutif dan setidaknya satu anggotanya independen.
8	Peran dan Tanggung Jawab	●	Dewan menyetujui strategi dan kebijakan utama.

Keterangan:
Level: Tingkat Dampak terhadap Kinerja
● : Tinggi | ● : Sedang | ● : Rendah

Gambar 14 Indikator Kinerja Struktur dan Fungsi Direksi

Sumber: International Finance Corporation, 2021

3. Pengendalian Lingkungan (Sistem Pengendalian Internal, Fungsi Audit Internal, Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan)

Dalam pengungkapan laporan aspek tata kelola harus membahas sistem pengendalian internal perusahaan, fungsi audit internal, sistem manajemen risiko,



fungsi kepatuhan dan kepatuhannya terhadap kebijakan, prosedur, undang-undang, dan peraturan. Berikut merupakan rincian indikator kinerja pengendalian lingkungan:

Indikator Kinerja Aspek Tata Kelola Perusahaan Menurut IFC			
C. Pengendalian Lingkungan (Sistem Pengendalian Internal, Fungsi Audit Internal, Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan)			
No	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
9	Audit internal	●	Fungsi Audit Internal memiliki piagam atau peraturan sendiri yang menetapkan peran, tanggung jawab, dan jalur pelaporannya.
10	Tata Kelola Risiko	●	Chief Risk Officer (CRO) memiliki akses ke Dewan Direksi dan melapor kepada Dewan/Komite Risiko.
11	Kepatuhan	●	Chief Compliance Officer (CCO) melapor kepada Komite Audit.
12	Penipuan dan Korupsi	●	Terdapat kontroversi publik, termasuk tindakan hukum terkait penipuan, korupsi, pencucian uang yang melibatkan Perusahaan atau perwakilannya.

Keterangan:
Level: Tingkat Dampak terhadap Kinerja
● : Tinggi | ● : Sedang | ● : Rendah

Gambar 15 Indikator Kinerja Pengendalian Lingkungan
Sumber: International Finance Corporation, 2021

4. Pengungkapan dan Transparansi

Pengungkapan yang transparan dan akuntabel dapat membantu meningkatkan kepercayaan banyak pemangku kepentingan. Ini termasuk pelanggan dan komunitas. Dalam industri dimana transparansi telah ditingkatkan untuk mengatasi risiko tertentu, terdapat bukti bahwa peningkatan akuntabilitas dapat memberikan dampak positif yang luas, meningkatkan efisiensi operasional dan akses pasar. Berikut merupakan rincian indikator kinerja pengungkapan dan transparansi

Indikator Kinerja Aspek Tata Kelola Perusahaan Menurut IFC			
D. Pengungkapan dan Transparansi			
No	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
13	Laporan Tahunan	●	Laporan tahunan atau laporan keberlanjutan memuat informasi ESG.
14	Pengungkapan Risiko	●	Laporan tahunan mencakup uraian risiko dan <i>risk appetite</i> .

Keterangan:
Level: Tingkat Dampak terhadap Kinerja
● : Tinggi | ● : Sedang | ● : Rendah

Gambar 16 Indikator Kinerja Pengungkapan dan Transparansi
Sumber: International Finance Corporation, 2021

5. Perlakuan terhadap Pemegang Saham Minoritas

Dalam pengungkapan laporan aspek tata kelola harus menjelaskan hak-hak pemegang saham minoritas dan proses untuk memastikan bahwa pemangku



kepentingan diperlakukan secara adil. Berikut merupakan rincian indikator kinerja perlakuan terhadap pemegang saham minoritas:

Indikator Kinerja Aspek Tata Kelola Perusahaan Menurut IFC



E. Perlakuan terhadap Pemegang Saham Minoritas

No	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
15	Pemungutan Suara yang Sama	●	Seluruh pemegang saham dalam kelas yang sama mempunyai hak yang sama: (1) hak suara; (2) berlangganan; dan (3) pengalihan hak.
16	Pengungkapan Kepemilikan	●	Kepemilikan manfaat akhir diungkapkan kepada publik.
17	Transaksi Pihak Terkait	●	Terdapat Kebijakan Transaksi Pihak Terkait.
18	Kebijakan Dividen	●	Kebijakan Dividen diungkapkan kepada publik.
19	Kompensasi eksekutif	●	Kompensasi Eksekutif harus melalui konsultasi dan persetujuan pemegang saham.

Keterangan:
Level: Tingkat Dampak terhadap Kinerja
| ● : Tinggi | ● : Sedang | ● : Rendah

Gambar 17 Indikator Kinerja Perlakuan terhadap Pemegang Saham Minoritas

Sumber: International Finance Corporation, 2021

6. Tata Kelola Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Dalam pengungkapan laporan aspek tata kelola harus menggambarkan tata kelola perusahaan dalam pelibatan pemangku kepentingan, termasuk pengawasan dewan terhadap pemetaan pemangku kepentingan, kebijakan pelibatan pemangku kepentingan, dan mekanisme pengaduan. Berikut merupakan rincian indikator kinerja tata kelola keterlibatan pemangku kepentingan:

Indikator Kinerja Aspek Tata Kelola Perusahaan Menurut IFC



F. Tata Kelola Keterlibatan Pemangku Kepentingan

No	Indikator Kinerja	Level	Metrik Kinerja
20	Tata Kelola Keterlibatan Pemangku Kepentingan	●	Ada Kebijakan Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang disetujui oleh Dewan.

Keterangan:
Level: Tingkat Dampak terhadap Kinerja
| ● : Tinggi | ● : Sedang | ● : Rendah

Gambar 18 Indikator Kinerja Tata Kelola Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Sumber: International Finance Corporation, 2021



Gambar 19 Standar Kinerja Kerangka Keberlanjutan International Finance Corporation

Sumber: International Finance Corporation, 2023

(<https://agvsustainability.com/ifc-performance-standards/>)

3.2 International Sustainability Standards Board (ISSB)

ISSB adalah badan pembuat standar yang didirikan pada tahun 2021–2022 di bawah Yayasan IFRS, yang mandatnya adalah penciptaan dan pengembangan standar pelaporan keuangan terkait keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan investor akan pelaporan keberlanjutan. ISSB dibangun atas inisiatif pelaporan yang berfokus pada investor yang selaras dengan pasar, termasuk the Climate Disclosure Standards Board (CDSB), the Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Kerangka Pelaporan Terpadu dari Value Reporting Foundation dan berbasis industri Standar SASB, serta Metrik Kapitalisme Pemangku Kepentingan Forum Ekonomi Dunia. Adapun tujuan utama dari ISSB yaitu;

- 1) untuk mengembangkan standar dasar global pengungkapan keberlanjutan;
- 2) untuk memenuhi kebutuhan informasi investor;
- 3) untuk memungkinkan perusahaan memberikan informasi keberlanjutan yang komprehensif ke pasar modal global; dan
- 4) untuk memfasilitasi interoperabilitas dengan pengungkapan yang khusus untuk yurisdiksi dan/atau ditujukan untuk kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas.

Selain itu, berikut ini merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai Standar ISSB:

- 1) Standar pengungkapan global (*global disclosure standards*)
Standar ISSB memungkinkan perusahaan dan investor untuk membuat mengacu pada satu dasar global mengenai pengungkapan keberlanjutan untuk pasar modal, dengan persyaratan yurisdiksi tambahan yang ditambahkan di atas dasar global ini.
- 2) Dukungan internasional (*International support*)
ISSB mendapat dukungan kuat dari investor, perusahaan, pembuat kebijakan, regulator pasar, dan lainnya dari seluruh dunia, termasuk the International



Organization of Securities Commissions (IOSCO), the Financial Stability Board, serta Pimpinan G20 dan G7.

- 3) Pengungkapan informasi material yang berguna untuk pengambilan keputusan (*Disclosure of decision-useful, material information*)

Berfokus secara eksklusif pada pasar modal berarti Standar ISSB hanya mensyaratkan informasi yang penting/material, proporsional, dan berguna bagi keputusan investor. Selain itu, keterkaitan awal dengan iklim membuat perusahaan dapat melakukan pengungkapan keberlanjutan secara bertahap.

- 4) Membangun dan mengkonsolidasikan inisiatif terkini (*Building on and consolidating existing initiatives*)

IFRS S1 dan IFRS S2 dibangun berdasarkan konsolidasi rekomendasi TCFD, Standar SASB, Kerangka CDSB, Kerangka Pelaporan Terintegrasi, dan metrik Forum Ekonomi Dunia untuk merampingkan pengungkapan keberlanjutan.

- 5) Mengurangi duplikasi pelaporan (*Reducing duplicative reporting*)

Pendekatan dasar memberikan cara untuk mencapai persaingan global dalam pasar keuangan dan memungkinkan yurisdiksi untuk mengembangkan persyaratan tambahan jika diperlukan untuk memenuhi kebijakan publik atau kebutuhan pemangku kepentingan yang lebih luas. Pendekatan ini membantu mengurangi duplikasi pelaporan untuk perusahaan yang tunduk pada berbagai persyaratan yurisdiksi.

- 6) Membantu perusahaan untuk mengkomunikasikan secara luas dan efektif (*Helping companies communicate worldwide cost-effectively*)

Standar ISSB telah dirancang untuk memberikan informasi yang andal kepada investor; membantu perusahaan untuk mengkomunikasikan bagaimana mereka mengidentifikasi dan mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang mereka hadapi dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

- 7) Keterhubungan melalui laporan keuangan (*Connections with financial statements*)

Informasi yang disyaratkan oleh Standar ISSB dirancang untuk diberikan bersama laporan keuangan sebagai bagian dari paket pelaporan yang sama. Standar ISSB telah dikembangkan menyesuaikan dengan berbagai macam persyaratan akuntansi serta dibangun di atas konsep yang mendasari Standar Akuntansi IFRS, yang telah diwajibkan untuk digunakan oleh lebih dari 140 yurisdiksi.

- 8) Dikembangkan melalui konsultasi yang ketat (*Developed through rigorous consultation*)

Standar ISSB telah dikembangkan menggunakan proses yang inklusif dan transparan seperti yang digunakan untuk mengembangkan Standar Akuntansi IFRS – dengan



lebih dari 1.400 tanggapan terhadap proposal ISSB. Semua makalah ISSB, masukan, dan pengambilan keputusan teknis tersedia untuk dilihat secara daring (*online*).

9) Interoperabilitas dengan pelaporan keberlanjutan yang lebih luas (*Interoperability with broader sustainability reporting*)

Kemitraan ISSB dengan Global Reporting Initiative memungkinkan ISSB membangun persyaratannya agar dapat dioperasikan dengan standar GRI, membantu mengurangi beban pengungkapan bagi perusahaan yang menggunakan Standar ISSB dan GRI untuk pelaporan.

10) Kolaborasi untuk peningkatan kapasitas (*A partnership for capacity building*)

Tanggung jawab ISSB tidak berhenti pada penetapan standar. Pada COP27, ISSB mengumumkan rencana untuk program kemitraan peningkatan kapasitas, membantu membangun sumber daya yang diperlukan untuk pelaporan yang konsisten dan berkualitas tinggi di negara maju dan berkembang.

3.3 Standard Disclosure

Pada sub bab ini akan dibahas standar yang umum digunakan dalam publikasi atau pelaporan perusahaan sebagai bentuk transparansi perusahaan dan dapat meningkatkan reputasi perusahaan.

3.3.1 Standar SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

Standar SASB membantu perusahaan dalam mempublikasikan aspek keberlanjutan perusahaan berdasarkan jenis industri. Adapun publikasi tersebut meliputi risiko dan peluang yang memengaruhi nilai perusahaan. Standar SASB menilai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang paling relevan dengan kinerja keuangan dan nilai perusahaan untuk 77 industri. Berikut ini merupakan kedudukan Standar SASB dalam sistem pelaporan dan publikasi perusahaan:



Gambar 20 Kedudukan Standar SASB dalam Sistem Pelaporan

Sumber: SASB Standards, 2023



(<https://sasb.org/about/sasb-and-other-esg-frameworks/>)

- **Impact Materiality** merupakan pelaporan yang lebih umum dan luas dibandingkan Standar SASB. Pelaporan ini mencakup dampak kinerja perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang tidak tergambarkan dalam *enterprise value*.
- **Standar SASB** termasuk dalam kategori pelaporan berupa Financial Materiality. Dalam konteks keberlanjutan, Financial Materiality merepresentasikan faktor keberlanjutan yang esensial terhadap *enterprise value* jangka pendek, menengah dan panjang.
- **Financial Reporting** merupakan pelaporan yang bersifat lebih sempit dibandingkan dengan Standar SASB. Pelaporan keuangan ini merepresentasikan aspek keuangan perusahaan dalam bentuk asumsi dan proyeksi arus kas yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Adapun penilaian Standar SASB untuk 77 industri terbagi dalam sebelas sektor besar sebagai berikut:



Gambar 21 Sektor Industri Standar SASB

Sumber: Standar SASB

3.3.2 Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

TCFD dibentuk oleh The Financial Stability Board, lembaga internasional yang dibentuk untuk mendukung keberlanjutan keuangan internasional, pada tahun 2015 dengan tujuan mengembangkan indikator-indikator yang dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha dalam



melakukan pelaporan ESG. Dimana indikator-indikator tersebut dapat menjadi alat untuk menilai, mengelola risiko, dan peluang yang relevan dengan iklim. Melalui indikator-indikator ini, risiko dan peluang keuangan yang terkait dengan perubahan iklim akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses manajemen risiko dan perencanaan strategis perusahaan. Dengan demikian, kesadaran dari perusahaan dan investor mengenai potensi implikasi finansial terkait transisi ke ekonomi rendah karbon dan dampak terkait iklim akan meningkat.

Berikut ini merupakan cakupan indikator yang dapat menjadi panduan industri dalam melakukan pelaporan dan publikasi yang telah disusun oleh RCFD, yakni meliputi panduan untuk seluruh sektor dan panduan tambahan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor. Rincian cakupan panduan dari TCFD disajikan pada gambar berikut:



Gambar 22 Cakupan Panduan TCFD

Sumber: TCFD

(<https://www.fsb-tcfid.org/press/final-recommendations-of-the-task-force-on-climate-related-financial-disclosures-tcfid-help-companies-disclose-climate-related-risks-and-opportunities-efficiently-and-effectively/>)

Adapun, indikator pengukuran TCFD disusun berdasarkan empat bidang tematik yang merupakan elemen inti dalam operasi bisnis suatu perusahaan, yakni tata kelola kelembagaan, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Keempat bidang tematik tersebut didukung dengan pengungkapan keuangan terkait iklim akan menjadi kerangka kerja bagi perusahaan dalam memberikan informasi. Informasi tersebut akan membantu investor dan pihak lain memahami cara suatu perusahaan dalam menangani masalah iklim. Rincian keempat sektor bidang tematik disajikan pada gambar 14.



Gambar 23 Bidang Tematik Utama dalam Pengungkapan Keuangan terkait Iklim

Sumber: TCFD

(<https://www.fsb-tcfid.org/press/final-recommendations-of-the-task-force-on-climate-related-financial-disclosures-tcfid-help-companies-disclose-climate-related-risks-and-opportunities-efficiently-and-effectively/>)

Pada tahun 2021, TCFD menerbitkan Panduan tentang Metrik, Target, dan Rencana Transisi yang memuat perkembangan terkini seputar metrik terkait iklim dan penambahan informasi dalam pelaporan perusahaan terkait rencana perusahaan untuk beralih ke ekonomi rendah karbon. Selain itu, terdapat panduan indikator yang telah dirincikan untuk masing-masing sektor, yakni sektor finansial dan sektor non-finansial. Untuk sektor finansial meliputi indikator bagi bank, perusahaan asuransi, pemilik aset (*asset owners*), dan pengelola aset (*asset managers*). Sementara, sektor non-finansial meliputi sektor energi, transportasi, konstruksi, serta pertanian, pangan, dan hasil hutan. Rincian industri yang tercakup dalam keempat sektor non-finansial disajikan pada gambar berikut:

Industries Associated with the Four Non-Financial Groups

Energy	Transportation	Materials and Buildings	Agriculture, Food, and Forest Products
- Oil and Gas	- Air Freight	- Metals and Mining	- Beverages
- Coal	- Passenger Air	- Chemicals	- Agriculture
- Electric Utilities	- Transportation	- Construction	- Packaged Food and Meats
	- Maritime	- Materials	- Paper and Forest Products
	- Transportation	- Capital Goods	
	- Rail Transportation	- Real Estate	
	- Trucking Services	- Management and Development	
	- Automobiles and Components		

Gambar 24 Industri dalam Sektor Non-Finansial

Sumber: TCFD

(<https://www.fsb-tcfid.org/press/final-recommendations-of-the-task-force-on-climate-related-financial-disclosures-tcfid-help-companies-disclose-climate-related-risks-and-opportunities-efficiently-and-effectively/>)



Bab IV Lembaga Rating ESG

Pada bab ini akan disajikan pembahasan mengenai lembaga yang melakukan penilaian dan pemeringkatan mengenai ESG di perusahaan. Lembaga ini terdiri dari lembaga skala internasional dan nasional.

4.1 BEI

4.1.1 SRI Kehati Index

Indeks Saham Sustainable and Responsible Investment (SRI)-KEHATI yang diluncurkan pada tanggal 8 Juni 2009, mengacu pada United Nations' Principles for Responsible Investment (PRI) dan diterbitkan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan standar pemilihan perusahaan yang menerapkan prinsip Sustainable Responsible Investment (SRI), serta prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola (Environmental, Social and Good Governance (ESG), saat ini Indeks SRI-KEHATI menjadi satu-satunya referensi bagi prinsip investasi yang menitikberatkan pada isu ESG di pasar modal Indonesia. Melalui indeks SRI-KEHATI, KEHATI berusaha menciptakan mutualisme antara dunia konservasi dan sektor bisnis.



Gambar 25 SRI KEHATI Index

Sumber: KEHATI

4.1.2 Kehati ESG Quality 45 Index

Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI diluncurkan pada 2021 dan dibentuk untuk melengkapi Indeks SRI-KEHATI yang sebelumnya telah diluncurkan pada tahun 2009 dan menjadi acuan investasi ESG di pasar modal Indonesia. Indeks ini berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja sustainabilitas dan kualitas keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik untuk bisa ditransaksikan sebagai konstituen indeks.



ESGQ 45 IDX KEHATI

- The top 45 stocks with ESG factors and financial indicators combined
- ESG score based on ESG KEHATI Universe
- Financial Indicators:
 - Profitability - ROE
 - Earning Risk - EPS Vol
 - Financial Risk - Leverage

Gambar 26 Kehati ESG Quality 45 Index

Sumber: KEHATI

4.1.3 Kehati ESG Sector Leaders Index

Indeks ESG Sector Leaders IDX KEHATI diluncurkan pada 2021 dan dibentuk untuk melengkapi Indeks SRI-KEHATI yang sebelumnya telah diluncurkan pada tahun 2009 dan menjadi acuan investasi ESG di pasar modal Indonesia. Indeks ini berisikan saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata industrinya. Industri yang dimaksud adalah pembagian industri yang sesuai dengan pembagian pada Bursa Efek Indonesia.

ESG SL IDX KEHATI

- The best sector representatives
- Stocks with above average score, within each sector, taken from ESG KEHATI Universe
- The number of constituents vary

Gambar 27 Kehati ESG Sector Leaders Index

Sumber: KEHATI

4.1.4 ESG Leaders Index

Pada tahun 2022, Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan indeks IDX ESG Leaders, yang mana indeks tersebut berisikan saham-saham dari emiten yang menerapkan prinsip sustainability ESG. Indeks ini mengukur kinerja harga dari saham yang memiliki penilaian ESG yang baik, tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan serta kinerja keuangan yang baik. Metode yang digunakan untuk menyeleksi saham perusahaan sebelum masuk ke indeks ini yaitu, *Capped Free Float Adjusted*




Market Capitalization Weighted Average and ESG Tilt Factored, dengan batas bobot tiap saham pada indeks paling tinggi sebesar 15%.

4.2 Global Rating Agencies

4.2.1 Sustainalytics

Selama lebih dari 30 tahun Sustainalytics merupakan firma independen yang melakukan penelitian, pemeringkatan, dan analitik ESG dan tata kelola perusahaan. Firma ini bertujuan mendukung investor di seluruh dunia dengan pengembangan dan penerapan strategi investasi yang bertanggung jawab.

Saat ini, Sustainalytics bekerja dengan ratusan manajer aset dan dana pensiun terkemuka dunia yang memasukkan informasi dan penilaian ESG dan tata kelola perusahaan ke dalam proses investasi mereka. Selain itu, Sustainalytics melakukan pemeringkatan risiko ESG yang mengukur paparan perusahaan terhadap risiko ESG material khusus industri dan seberapa baik perusahaan mengelola risiko tersebut. Pemeringkatan tersebut mengacu pada *building blocks* yang berkontribusi terhadap peringkat keseluruhan suatu perusahaan. Blok ini meliputi tata kelola perusahaan, materialitas ESG (*material ESG Issues*), dan isu-isu istimewa ESG (*idiosyncratic ESG issues*). Ilustrasi acuan pemeringkatan Sustainalytics disajikan pada gambar berikut:



Gambar 28 Building Blocks Pemeringkatan ESG Menurut Sustainalytics

Sumber: Sustainalytics


(<https://red-advertising.com/file/3051>)

4.2.2 Morgan Stanley Capital International (MSCI)

Selama lebih dari 50 tahun, MSCI merupakan perusahaan yang menyediakan layanan pendukung keputusan kritis untuk investasi global. Tujuan utama MSCI yakni, meningkatkan transparansi dalam pasar keuangan dan berinovasi untuk mendorong ekonomi global. Adapun, peringkat ESG MSCI dirancang untuk mengukur ketahanan



perusahaan terhadap risiko ESG perusahaan jangka panjang. Rincian indikator yang digunakan untuk pemeringkatan disajikan pada gambar berikut:



Gambar 29 Pilar Pemeringkatan ESG Indeks Menurut MSCI

Sumber: MSCI

(<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings>)



Bab V Dasar Hukum CSR, SDGs, ESG dan Keberlanjutan di Indonesia

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum serta kerangka pedoman dalam pelaksanaan CSR serta langkah dalam mewujudkan SDGs, ESG, dan Keberlanjutan di Indonesia. Selain itu, Kementerian Keuangan RI juga telah menerbitkan kerangka serta panduan implementasi ESG untuk mendukung pembangunan infrastruktur.



Gambar 30 Dasar Hukum CSR, SDGs, ESG dan Keberlanjutan di Indonesia.

Rincian dari masing-masing peraturan disajikan dalam pembahasan berikut:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



Pasal 74 pada peraturan ini memuat pembahasan mengenai kewajiban Perseroan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Perseroan yang memiliki kewajiban tersebut meliputi Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan/atau berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pada peraturan ini terdapat pembahasan mengenai kewajiban dalam kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Operasi Produksi. Dimana IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi harus memuat rencana program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah IUP sesuai dengan ketentuan pada pasal 78 dan pasal 79. Kemudian, IUP dan IUP Khusus wajib menyusun program PPM sesuai dengan ketentuan pasal 108. Adapun pelaksanaan PPM akan diawasi oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan ketentuan pada pasal 139 hingga pasal 144.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Salah satu bentuk instrumen tersebut adalah insentif dan/atau disinsentif yang meliputi pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup sesuai yang tertera pada pasal 42. Adapun definisi sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup sesuai dengan yang tercantum pada penjelasan pasal 43 ayat 3 huruf c adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan ini memuat perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Perubahan tersebut terdapat pada pasal 141, yaitu program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) merupakan salah satu bagian dari kegiatan usaha pertambangan yang diawasi oleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kemudian, terdapat perubahan pada pasal 39 dan 108 dimana pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program (pasal 108),



melaksanakan PPM di sekitar wilayah IUP (pasal 39), dan mengalokasikan dana sesuai besaran yang telah ditetapkan Menteri (pasal 108).

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Pada pasal 4 disebutkan bahwa pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Perseroan Terbatas adalah Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL diperhitungkan sebagai biaya Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 5. Selain itu, TJSL dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Perseroan serta selaras dengan kegiatan usaha Perseroan dan tidak mengurangi kewajiban sesuai dengan penjelasan pada pasal 5 ayat 1. Adapun TJSL ini menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan pada pasal 3.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Pada peraturan ini terdapat muatan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah IUP dan IUPK sesuai pada pasal 179. Selain itu, pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat kepada Menteri sesuai dengan ketentuan pada pasal 181.

- g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berupa Peta Jalan Nasional TPB dan Rencana Aksi TPB sesuai dengan ketentuan yang tertera pada pasal 4. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional (RPJMN). Adapun, Rencana Aksi TPB memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 tahunan di tingkat nasional dan daerah provinsi (Rencana Aksi Nasional TPB dan Rencana Aksi Daerah TPB).

- h. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan ini menyusun dan menetapkan pemutakhiran Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2017-2030, sasaran tahun 2024, dan



mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan Rencana Aksi Nasional TPB sampai dengan Tahun 2024.

- i. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara

Peraturan ini mewajibkan BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan. Adapun dalam implementasinya, Direksi dapat menyusun GCG manual yang memuat *board* manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*). Penerapan GCG didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Pengukuran terhadap GCG diatur lebih lanjut pada pasal 44, yakni penilaian dilakukan secara berkala tiap dua bulan sekali dan evaluasi dilakukan untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian.

- j. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Direksi melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) BUMN sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS/Menteri sesuai dengan ketentuan pada pasal 17. Selain itu, pada pasal 19 disebutkan bahwa Direksi menyusun dan menetapkan SOP pelaksanaan Program TJSL. Adapun bentuk pelaksanaan Program TJSL diatur pada pasal 20 yaitu, Program Pendanaan UMK berupa pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil serta pemberian bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan pada bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK.

- k. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada pasal 38 disebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup selama masa Operasi Produksi sampai dengan pasca tambang. Selain itu, pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan berasal dari biaya operasional pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.



- I. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan. Penilaian dilakukan terhadap kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang melebihi ketaatan yang diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan pada pasal 16.
- m. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Peraturan ini memuat proses dan sistematika cetak biru (*blue print*) pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- n. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan ini mencantumkan bahwa golongan OJK di KBLI dibentuk dengan tujuan agar kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil sesuai yang tercantum pada Lampiran Kategori K.
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
Peraturan ini menindaklanjuti Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh OJK dan mewajibkan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik. Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dan dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Untuk LJK, emiten, dan perusahaan publik yang wajib melaksanakan TJSL, dapat mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan pada pasal 8.
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah



Tata kelola perusahaan diatur pada pasal 5 hingga pasal 8 yang memuat mengenai komisaris independen serta pengunduran diri anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Selain itu, terdapat peraturan mengenai penggunaan bahasa dan media pengumuman dalam laporan dan keterbukaan informasi pada pasal 9 hingga pasal 11. Dimana Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib menyediakan informasi pada situs web, pengumuman atas informasi atau fakta material serta laporan tahunan paling sedikit menggunakan Bahasa Indonesia.

- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Surat ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5911), tentang pengaturan bentuk dan isi Laporan Tahunan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Adapun isi Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi ikhtisar data keuangan penting, informasi saham (jika ada), laporan Direksi, laporan Dewan Komisaris, profil Emiten atau Perusahaan Publik, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik, tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

- r. Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia


Penerapan komitmen GCG terkandung pada misi Perusahaan yaitu menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten melalui pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan GCG. Adapun strategi untuk mengimplementasikan GCG yakni; 1) Memelihara Pedoman, Piagam, dan Prosedur Tata Kelola secara konsisten; 2) Sosialisasi yang berkesinambungan mengenai prinsip-prinsip GCG; 3) Penilaian pihak ketiga atas pelaksanaan CG di BEI; dan 4) Sertifikasi Sistem Manajemen.



Bab VI Terminologi dan Kaitan CSR, Sustainability, SDGs, dan ESG

Materialitas Ganda, CSR, ESG

Oleh: Maria R Nindita Radyati



Gambar 31 Keterkaitan Materialitas Ganda, CSR, dan ESG

Sumber: Maria R Nindita, 2023



Dari gambar di atas dapat dilihat cukup lengkap bagaimana perbedaan dan kaitan antara CSR dengan ESG. Pada saat perusahaan atau organisasi melakukan kegiatan operasi sehari-hari, pasti memberikan dampak negatif kepada masyarakat maupun lingkungan hidup. Misalnya: sampah dari makan siang para pegawainya, listrik yang digunakan kantor yang akan menambah emisi CO₂ di udara. Perjalanan semua karyawan ke kantor dari rumah, tentu menimbulkan polusi udara. Jika perusahaannya adalah dalam industri ekstraktif seperti pertambangan, tentunya banyak merusak lingkungan hidup, menggunakan banyak air dll. Dampak negatif dari kegiatan operasi perusahaan/organisasi misalnya polusi udara yang dapat memperburuk pemanasan bumi sehingga menimbulkan kekeringan berkepanjangan yang merugikan petani. Selain itu, dapat berupa erosi tanah sehingga menimbulkan banjir dan banyak dampak negatif lainnya.

Dengan demikian, perusahaan baik skala besar maupun kecil, wajib bertanggung-jawab atas dampak negatif tersebut. Misalnya, dengan mengolah sampah organik (sisa makanan para karyawan) menjadi pupuk; membuat program Bank Sampah; melakukan penanaman pohon dan mangrove; membuat lubang-lubang biopori; membuat embung-embung penampung air hujan, dll. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau jika dilakukan oleh organisasi, maka disebut *Organisation Social Responsibility*.

CSR merupakan kegiatan dari dalam perusahaan/organisasi untuk bertanggung-jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan sebagai hasil dari keputusan dan aktivitas operasi perusahaan (*inside-out*). Dampak negatif yang dihasilkan tentu berbeda-beda, tergantung dari jenis industrinya.

Dampak negatif dari kegiatan operasi perusahaan dalam industri makanan tentu berbeda dengan industri logistik, misalnya. Oleh sebab itu perusahaan perlu mengidentifikasi dampak yang paling negatif dari kegiatan usahanya kepada masyarakat dan lingkungan hidup, untuk kemudian merancang kegiatan CSR apa yang cocok harus dilakukan. Misalnya industri/ usaha makanan menimbulkan dampak langsung yang paling negatif di bidang lingkungan-hidup, misalnya: limbah bungkus makanan, limbah organik dari makanan, dan polusi bau dari produksi makanan. Sedangkan di bidang sosial adalah kebisingan yang ditimbulkan kepada warga sekitar karena proses produksi makanan. Dampak-dampak tersebut disebut sebagai '*impact materiality*' (materialitas/ prioritas dampak). Maka perusahaan di bidang usaha makanan tersebut dapat merancang program CSR yang bertanggung-jawab atas '*impact materiality*' yang dihasilkan tersebut. Dengan demikian perusahaan telah melakukan perencanaan CSR yang strategis, karena berfokus pada *impact*



materiality. Kegiatan CSR perusahaan tersebut, dapat dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Repport*), yang pada umumnya dibaca oleh investor, konsumen, bahkan karyawan dan masyarakat umum.

Sebaliknya, dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap bumi ini maupun masyarakat pada umumnya, dapat menjadi bumerang bagi perusahaan. Sederhananya, polusi udara yang buruk dapat menimbulkan penyakit ISPA (infeksi saluran pernafasan) bagi karyawannya yang melakukan perjalanan setiap hari menuju lokasi perusahaan. Hal ini dapat berakibat buruk pada produktivitas karyawan. Oleh sebab itu dampak-dampak tersebut dapat menjadi resiko bagi kelancaran usaha perusahaan. Dampak pada lingkungan hidup, contoh sederhananya adalah penambahan CO₂ di udara di bumi ini, yang dapat memperburuk pemanasan bumi. Pemanasan bumi yang makin meningkat dalam jangka panjang dapat mengganggu kesehatan semua umat manusia. Hal ini tentu menjadi resiko keberlanjutan perusahaan/ organisasi. Selain dampak dari aspek lingkungan-hidup dan masyarakat (*Environment dan Social*), juga terdapat resiko dari aspek tata-kelola (*Governance*) yang dapat mempengaruhi kelancaran operasi perusahaan. Contoh sederhananya adalah tekanan dari oknum-oknum tertentu yang memaksakan pungutan liar kepada perusahaan, misalnya agar mempercepat perusahaan mendapatkan ijin-ijin tertentu. Tekanan-tekanan dari luar ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan (*uncontrollable*), namun perusahaan dapat menciptakan sistem untuk menangani hal ini, misalnya dengan menerapkan Kode Etik perusahaan.

Oleh sebab itu perusahaan perlu melakukan analisa atas dampak negatif (risiko) yang dapat ditimbulkan dari luar perusahaan dalam aspek ESG yang paling signifikan dapat langsung mempengaruhi kelancaran aktivitas perusahaan. Aspek ESG dari luar ini (*outside-in*) dapat mempengaruhi kinerja finansial perusahaan. Aspek ESG yang paling signifikan mempengaruhi perusahaan tersebut, disebut dengan *Financial Materiality* (Materialitas Keuangan). Dengan demikian perusahaan harus mengidentifikasi *Financial Materiality* yang dapat menjadi risiko bagi kinerja keuangan, dan melakukan langkah-langkah untuk memitigasi risiko di bidang ESG. Selain itu sebetulnya terdapat juga peluang-peluang dari luar (*outside-in*) di bidang ESG yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Misalnya adalah pembiayaan keberlanjutan (*sustainable finance*) yang banyak ditawarkan oleh perbankan, khususnya untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan ESG. Misalnya jika perusahaan bermaksud membeli mesin pengolah limbah, maka dapat mengajukan pinjaman keberlanjutan (*sustainability-linked loan*) ke Bank-Bank di Indonesia, yang bunganya lebih rendah



dibandingkan pinjaman lainnya. Peluang-peluang ini juga merupakan bagian dari *financial materiality* yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan.

Sama halnya dengan CSR strategis, maka perusahaan perlu mengungkapkan (*disclose*) kegiatan ESG apa saja yang telah dilakukan. Pengungkapan (*disclosure*) tersebut dapat dilakukan di Laporan ESG (seperti halnya *Sustainability Report*) atau didalam situs web yang dimiliki perusahaan. Dengan mengungkapkan kegiatan ESG yang dilakukan, maka para calon investor, perbankan, maupun pemegang obligasi, dapat mengetahui dan menganalisa apakah perusahaan siap menghadapi risiko uncontrollable ESG yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Dengan demikian mereka dapat memutuskan apakah akan membeli saham perusahaan, memberi pinjaman berupa *sustainable-linked loan*, maupun membeli obligasi perusahaan.

Banyak panduan-panduan disclosure ESG berdasarkan industri/ sub industri yang dapat digunakan oleh perusahaan. Diantaranya adalah SASB dan IFC, seperti yang telah diuraikan pada bagian awal di buku panduan ini. Jika satu perusahaan ingin melakukan CSR ataupun suatu organisasi bermaksud melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dengan mengikuti standar/kesepakatan global, maka dapat menggunakan panduan dunia tentang *Social Responsibility*, yakni ISO 26000. Panduan ini menekankan bahwa suatu organisasi, termasuk perusahaan, harus bertanggungjawab atas dampak yang diciptakan kepada masyarakat dan lingkungan hidup, terutama dampak yang negatif. Panduan ini juga memberikan banyak sekali rekomendasi tentang berbagai aktivitas yang dapat dilakukan, khususnya di 7 (tujuh) bidang utama, yakni: Tata Kelola Organisasi, Praktek Tenaga Kerja, Hak Asasi Manusia, Isu Konsumen, Praktek Operasi yang Adil, Lingkungan Hidup dan Pelibatan & Pengembangan Komunitas.

Saat ini ada panduan dan kesepakatan global lain untuk pengungkapan kinerja Lingkungan Hidup, Sosial, dan Tata Kelola, yang dikenal dengan ESG. Pengungkapan kinerja ESG menjadi sangat penting, semenjak banyak peristiwa yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, seperti perubahan iklim, pandemi, isu diskriminasi, ketidaksetaraan dan lainnya. Dengan demikian para pemangku kepentingan seperti komunitas, investor, regulator, konsumen, kreditur, karyawan, dan calon pelanggan ingin mengetahui bagaimana kinerja ESG perusahaan. Kinerja ini mencerminkan sejauh mana perusahaan siap mengatasi *uncontrollable events* yang dapat meningkatkan resiko keuangan. Pengungkapan ESG menunjukkan upaya-upaya perusahaan dalam menciptakan dampak positif kepada ESG dan mengurangi dampak negatif dari operasi bisnisnya.



Agar mudah diperbandingkan oleh para pemangku kepentingan tersebut, maka penting adanya suatu standar dalam pengungkapan ESG. Terdapat banyak panduan pengungkapan ESG, ada panduan umum yang dapat digunakan oleh semua jenis industri, yang disebut dengan Sector Agnostic, yakni dari IFC (*International Financial Corporation*). Ada juga yang khusus untuk jenis industri-industri tertentu, seperti SASB (*Sustainability Accounting Standard Board*). Standar-standar tersebut menuntut perusahaan untuk mengungkapkan kinerja ESG berdasarkan Metrik/Indikator masing-masing topik dari ESG.

Contoh dari panduan IFC: Aspek Environment untuk Topik **Efisiensi Energi**, maka Metric/Indikatornya adalah: "Konsumsi Energi (Giga Watt); % Listrik yang digunakan; % Energi terbarukan yg digunakan". Artinya: perusahaan harus menghitung dan mengungkapkan semua indikator tersebut. Sedangkan contoh aspek Social, topik **Kesehatan dan Keselamatan Kerja**: metriknya adalah: "tingkat cedera (TRIR), tingkat fatalitas untuk karyawan tetap dan kontrak". Contoh Aspek Tata-Kelola, topik **Anti Korupsi** adalah: "besarnya denda dan penyelesaian korupsi atau suap (Rp.), uraian tentang besarnya denda dan tindakan korektif yang dilakukan". Selain itu ada juga metric yang berupa data kualitatif, misalnya: Aspek Sosial di Topik: Dampak aparat keamanan pada masyarakat: metriknya adalah: "pernyataan, kebijakan atau kode tentang aparat keamanan dan interaksi dengan masyarakat setempat (tahun). Perlu berikan deskripsi dan disediakan tautannya".

Ada panduan lainnya, yang baru diperkenalkan di bulan Juni 2023, yakni IFRS S1 dan S2. IFRS adalah Sustainability Disclosure Standard. IFRS S1 adalah *General Requirements For Disclosure of Sustainability-Related Financial Information* dan S2 adalah *Climate-related Disclosures*. Standar ini merupakan penggabungan antara berbagai panduan, agar mudah dipergunakan untuk perbandingan. Standar IFRS S1 dan S2 mewajibkan perusahaan mengungkapkan Tata Kelola, Strategi, Manajemen Resiko, Metric dan Target yang akan dicapai dalam bidang ESG.

Tata Kelola ESG adalah pengungkapan atas: proses tata kelola, kontrol, dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk memantau dan mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan. **Strategi ESG** adalah pengungkapan tentang: pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan. **Manajemen risiko ESG** menuntut pengungkapan atas: proses yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko dan peluang terkait keberlanjutan. **Metrik dan Target** mengungkapkan: kinerja perusahaan dalam mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan, termasuk kemajuan menuju target apa pun yang telah ditetapkan perusahaan maupun yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan.

Pengungkapan ESG merupakan pelaporan publik khusus tentang kinerja organisasi seputar Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG). Untuk memastikan konsistensi dan



keterbandingan, pengungkapan ESG penting disajikan dengan menggunakan pedoman dan format yang merupakan panduan ataupun standar yang diakui global, seperti yang telah disebutkan di atas, dengan tujuan untuk menghindari *greenwashing*. Pengungkapan ESG dikonsumsi oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas investasi, pelanggan, karyawan, regulator, dan mitra rantai pasokan. Pengungkapan ESG membantu pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, karyawan, calon pelanggan, dll, dalam memahami bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang ESG.


Adapun contoh risiko ESG adalah: Risiko lingkungan dapat mencakup kerentanan perubahan iklim, risiko kelangkaan air, atau paparan peraturan emisi karbon. Risiko sosial dapat mencakup masalah keselamatan pekerja, kurangnya upah yang adil, atau perlakuan buruk terhadap pekerja. Risiko Tata Kelola dapat mencakup kurangnya transparansi dalam praktik akuntansi atau keuangan, kurangnya keragaman atau perwakilan dewan, atau kompensasi eksekutif yang berlebihan.

Pengungkapan ESG mencerminkan bagaimana perusahaan berupaya memitigasi risiko-risiko tersebut dan menguraikan langkah-langkah konkret untuk menerapkan strategi ESG.

Jika standar ESG memberikan panduan metric/indikator, yang mayoritas data kuantitatif, maka ISO 26000 memberikan panduan yang notabene kualitatif, yakni rekomendasi aktivitas.

Contoh rekomendasi di bidang Environment topik **Efisiensi Energi** adalah: "Organisasi harus menerapkan program efisiensi energi untuk mengurangi permintaan energi untuk bangunan, transportasi, proses produksi, peralatan dan peralatan elektronik". Sedangkan di bidang Sosial, topik **Kesehatan dan Keselamatan Kerja**, rekomendasinya: "Organisasi harus mengembangkan, menerapkan dan memelihara kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan prinsip standar keselamatan dan kesehatan kerja yang kuat". Untuk bidang Tata-Kelola topik **Anti Korupsi** adalah: "Organisasi harus memastikan kepemimpinannya memberikan teladan antikorupsi dan memberikan komitmen, dorongan dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan antikorupsi".

Maka jika digambarkan, keterkaitan ESG dan CSR adalah sebagai berikut:



Gambar 32 Keterkaitan ESG dan CSR

Sumber: Maria R. Nindita, 2023

Jika ESG dilaksanakan secara holistik dengan menggunakan rekomendasi-rekomendasi aktivitas dari ISO 26000, maka sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan akan dapat berkontribusi kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dengan demikian dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 33 Keterkaitan CSR, ESG, dan SDGs

Sumber: Maria R. Nindita, 2023



Bab VII Hal yang Harus diperhatikan dalam ESG

7.1 Pentingnya Membuat Peta Jalan (*Roadmap*) ESG

Dewasa ini, investor, konsumen, media, dan para pemangku kepentingan lainnya mulai meningkatkan perhatian terhadap kinerja perusahaan dalam mengimplementasikan ESG. Hal ini selaras dengan visi global yang disepakati pada tahun 2015, yakni *Paris Agreement*. Perjanjian ini merupakan momentum yang menjadi penanda transformasi besar-besaran secara global terkait perubahan iklim. Terdapat 196 yang bersepakat untuk mengatasi perubahan iklim dan berinovasi untuk meminimalisir dampak dari perubahan iklim. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah menahan angka peningkatan suhu global di bawah 2°C pada tahun 2050 untuk industri skala besar. Adapun, untuk batas angka peningkatan suhu global untuk industri skala kecil yakni di bawah 1,5°C.

Dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin dunia menekankan perlunya membatasi pemanasan global hingga 1,5°C pada akhir abad ini. Hal ini disebabkan studi yang telah dilakukan UN Intergovernmental Panel on Climate Change menyebutkan bahwa apabila suhu dunia melampaui 1,5°C, maka dapat berisiko terjadi dampak perubahan iklim yang lebih parah, seperti kekeringan, cuaca ekstrem, dan curah hujan dengan intensitas tinggi. Oleh karena itu, untuk membatasi pemanasan global, disepakati bahwa emisi gas rumah kaca perlu mencapai puncaknya sebelum tahun 2025. Kemudian, perlu terjadi penurunan sebanyak 43% pada 2030 dan mencapai net zero pada tahun 2050.

Selain itu, pada tahun 2015 juga disepakati agenda pembangunan yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan utama dari SDGs ini yaitu menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 17 tujuan turunan yang menjadi fokus dari SDGs. Adapun tujuan ke-13 dari SDGs adalah *Climate Action* dengan misi menyerukan kepada masyarakat global untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Sebagai bagian dari masyarakat global, perusahaan perlu turut berkontribusi mewujudkan tujuan tersebut. Implementasi ESG merupakan salah satu sarana utama yang



dapat dilakukan perusahaan berkontribusi terhadap kesepakatan dan agenda pembangunan dunia. Terlebih, implementasi ESG ini menjadi salah satu bentuk penilaian terhadap kinerja perusahaan dan akan mempengaruhi reputasi perusahaan di mata investor, konsumen, media, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mengintegrasikan ESG ke dalam operasi bisnis yang telah dilakukan perusahaan, terdapat banyak model, kerangka, dan contoh yang dapat dijadikan panduan. Seiring berjalannya waktu, terdapat beragam pembaharuan dan inovasi terkait implementasi ESG di perusahaan. Oleh karena itu, untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan situasi dan tetap mewujudkan tujuan dan agenda pembangunan global, diperlukan peta jalan yang dapat menjadi panduan bagi perusahaan untuk mengintegrasikan ESG secara bertahap, adaptif, dan berkelanjutan.

Apabila perusahaan tidak memiliki peta jalan, maka kecil kemungkinan implementasi ESG dapat diterapkan secara teratur dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan kurangnya identifikasi terkait kondisi dan situasi terkini perusahaan, cita-cita ke depan, dan apa yang perlu ditingkatkan untuk menerapkan ESG yang ideal secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pada peta jalan perusahaan dapat terlihat kondisi dan situasi terkini serta kondisi ideal yang ingin diwujudkan perusahaan. Selain itu, dapat menggambarkan pula tantangan dan potensi mengenai situasi terkini. Dengan demikian, dapat dirumuskan strategi dan program yang efektif sehingga perusahaan dapat mengimplementasikan ESG secara komprehensif sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

7.2 Pentingnya Memperhitungkan Risiko ESG

Risiko ESG merupakan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang dapat menyebabkan reputasi negatif seperti praktik *greenwashing* dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi peringkat (rating) perusahaan. Oleh karena itu, kalkulasi risiko ESG penting dilakukan perusahaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. **Validasi.** Penilaian berupa skor mengenai risiko ESG dapat dipublikasikan kepada publik secara transparan. Dengan demikian, penilaian ini dapat menjadi validasi terhadap kinerja perusahaan terkait ESG.
- b. **Persaingan Kompetitor (*Peer Comparison*).** Penilaian berupa skor mengenai risiko ESG memungkinkan perusahaan dan investor melakukan perbandingan antara kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
- c. **Tolok Ukur (*Benchmarking*).** Selain melakukan perbandingan antar perusahaan, skor penilaian mengenai risiko ESG dapat memberikan gambaran mengenai perbandingan yang lebih luas dalam suatu sektor industri. Dengan demikian, dapat



diketahui bagaimana kinerja perusahaan dibandingkan dengan kinerja terbaik dalam suatu sektor.


- d. **Pengelolaan Kemajuan.** Melalui skor ESG yang spesifik, perusahaan dapat mengelola dan mengukur kemajuan kinerja perusahaan melalui metrik yang lebih terukur secara kuantitatif.
- e. **Menarik Minat Investor.** Skor risiko ESG memberi investor atribut atau alat yang dapat membantu mereka membuat keputusan investasi yang etis dan berkelanjutan.
- f. **Manajemen Risiko.** Dalam proses penilaian dan hasil akhir skor risiko ESG, dapat diidentifikasi isu dan risiko yang berpotensi terjadi dan dapat memberikan dampak negatif di perusahaan. Apabila identifikasi risiko dilakukan lebih awal, maka dapat dilakukan pencegahan, pengendalian, dan penanganan yang lebih efektif untuk meminimalisir risiko dan dampaknya.

7.3 Pentingnya Menentukan Materialitas ESG

Materialitas adalah istilah luas yang mencakup banyak aspek dan atribut yang berbeda dalam suatu organisasi, bagaimana perusahaan mengelola rantai pasokannya, posisi keuangannya, dan sebagainya. Materialitas dalam suatu perusahaan disusun berdasarkan signifikansi suatu aspek terhadap bisnis, investor, dan masyarakat. Dalam kata lain, konsep materialitas membantu perusahaan memfokuskan upaya mereka pada isu-isu yang berdampak penting pada kesuksesan bisnis, sehingga harus disusun bersama oleh anggota dewan dan manajemen perusahaan.

Materialitas berbeda dengan risiko material ESG karena tidak hanya mempertimbangkan keuntungan tetapi juga peluang. Kemudian terdapat penentuan faktor mana yang akan menimbulkan konsekuensi negatif. Setelah itu, akan dilakukan pemantauan dan pelaporan pada tiap faktornya.

Materialitas membantu perusahaan untuk lebih memahami aspek ESG dalam perusahaan mereka. Hal ini dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk dasar dalam menyusun dan mempublikasikan strategi ESG perusahaan. Selain itu, dapat membantu perusahaan lebih memahami hubungan mereka dengan pemangku kepentingan, risiko yang terkait dengan kesuksesan bisnis jangka panjang, dan memberikan transparansi yang lebih valid dan komprehensif tentang bagaimana suatu perusahaan meningkatkan kinerja ESG.



Gambar 34 Materialitas ESG

Sumber: Maria R. Nindita, 2023

7.4 Komunikasi ESG

Tidak dapat dipungkiri, saat ini perhatian dunia sedang tertuju pada isu-isu keberlanjutan, termasuk dalam penerapan ESG di perusahaan. Terlebih, investor tidak hanya mencari perusahaan yang akan memberikan keuntungan terbesar melainkan mencari perusahaan yang memahami risiko kegagalan ketika menangani masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola sekaligus terus melakukan pengembangan. Selaras dengan hal tersebut, 81% konsumen memiliki ekspektasi bahwa perusahaan memiliki kesadaran untuk mengintegrasikan aspek ESG ke dalam media promosi dan komunikasi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk tidak hanya menerapkan ESG, namun juga mengkomunikasikan bagaimana ESG telah diintegrasikan ke dalam sistem bisnis perusahaan.

Salah satu sarana yang efektif dalam mengkomunikasikan ESG di perusahaan adalah melalui pelaporan/publikasi. Pelaporan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menghidupkan integrasi ESG di perusahaan. Lebih dari sekadar angka, pelaporan adalah kesempatan untuk menyoroti dampak pekerjaan perusahaan serta memberikan informasi secara efektif kepada masyarakat yang terdampak. Selain itu, komunikasi ESG perusahaan dapat dilakukan secara mudah melalui kanal-kanal perusahaan yang telah tersedia seperti situs web dan akun sosial media perusahaan. Dengan demikian, para pemangku kepentingan perusahaan dapat memperoleh informasi terkini dan teraktual dari penerapan aspek ESG di perusahaan. Dalam kata lain, komunikasi ESG adalah semua pesan dan informasi terkait



keberlanjutan yang disiarkan perusahaan, melalui laporan pendapatan, laporan tengah tahun, siaran pers, postingan media sosial, blog, dan media lainnya. Hal ini memberikan informasi kepada orang-orang mengenai kebijakan dan praktik terkait LST yang dijalankan perusahaan.

Adapun dampak positif dari mengkomunikasikan penerapan ESG di perusahaan secara berkala, yaitu dapat mempengaruhi keputusan para investor. Menunjukkan dampak ESG atau kemajuan perusahaan dalam menerapkan komitmen keberlanjutan dapat memengaruhi sentimen di antara para pemegang saham dan membangun reputasi perusahaan. Terlebih, sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah perusahaan perlu mengkomunikasikan ESG secara jujur, transparan, dan akuntabel. Baik perusahaan memiliki rekam jejak integrasi ESG yang berhasil, kelemahan yang mencolok, atau gabungan keduanya, tetap terbuka dan autentik adalah cara terbaik untuk membangun reputasi jangka panjang dengan para pemangku kepentingan perusahaan. Komunikasi yang transparan juga bertindak sebagai barometer, seperti tidak melebih-lebihkan fakta dapat membantu perusahaan untuk menghindari sikap *toxic* dan *greenwashing*. Selain itu, mengkomunikasikan secara jelas tentang posisi perusahaan dalam mengintegrasikan ESG dapat menunjukkan komitmen perusahaan kepada pelanggan dan investor serta memotivasi tim internal perusahaan untuk menjadi lebih baik.

7.5 Evaluasi Kinerja ESG

Evaluasi kinerja ESG adalah pengukuran yang menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan terhadap kriteria nilai-nilai ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) yang ditetapkan. Pengukuran ini digunakan oleh investor untuk mendorong pengambilan keputusan dan membandingkan suatu perusahaan dengan kompetitornya. Selain itu, evaluasi ini juga bermanfaat bagi konsumen dan karyawan dalam menentukan apakah suatu perusahaan selaras dengan nilai-nilai mereka sebelum memutuskan untuk berbisnis atau bekerja untuk perusahaan tersebut.

Dalam melakukan evaluasi kinerja ESG perusahaan dengan kompetitor, terdapat tiga pendekatan yang dilakukan oleh investor, yakni:

1. Melakukan perbandingan peringkat ESG perusahaan dengan rekan-rekan yang mengelola portofolio yang sebanding.
2. Memanfaatkan standar yang menjadi indeks patokan industri
3. Riwayat investor dan data internal

Dari evaluasi kinerja ESG perusahaan, maka dapat diidentifikasi sejauh mana kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuan untuk mengintegrasikan ESG ke dalam perusahaan. Dengan demikian, dapat disusun strategi-strategi yang efektif dan selaras dengan arah pengembangan perusahaan sekaligus untuk memadukan ESG ke dalam perusahaan.



Bab VIII Langkah-Langkah Penerapan ESG

8.1 Penerapan ESG bagi Perusahaan Skala Besar atau Perusahaan Publik

Banyak langkah-langkah memulai implementasi ESG yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Beda perusahaan maka dapat melakukan langkah yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Banyak faktor yang menentukan langkah-langkah tersebut. Diantaranya adalah faktor tekanan/permintaan dari pihak luar. Jika perusahaan hendak mengajukan pinjaman *sustainable-linked loan*, misalnya untuk membiayai pembelian mesin yang dapat mengurangi CO₂, maka perusahaan harus mengikuti standar penilaian ESG yang dilakukan oleh pihak perbankan yang dituju. Maka perusahaan dapat memulai dengan melakukan *Gap Analysis* (analisa kesenjangan), yakni dengan membandingkan apa yang telah dilakukan selama ini di bidang ESG, dibandingkan standar ESG yang digunakan oleh perbankan. Maka setelah menemukan Gap, perusahaan dapat segera ‘mengisi’ *gap*/ kesenjangan tersebut.

Contoh lainnya adalah jika belum ada pihak yang ‘menekan’ atau mensyaratkan ESG pada perusahaan, namun pimpinannya ingin melakukan tindakan proaktif implementasi ESG, maka dapat dilakukan langkah-langkah yang terdapat dalam bagan di bawah ini:



Gambar 35 Langkah-Langkah Penerapan ESG bagi Perusahaan Skala Besar atau Perusahaan Publik

Sumber: Maria R. Nindita, 2023




Dalam gambar di atas dapat dilihat salah satu alternatif langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah memulai dengan melakukan penilaian dan analisa risiko ESG. Selanjutnya adalah memilih ESG yang prioritas/materialitas harus diperhatikan/ diatasi/ dimitigasi. Setelah itu perusahaan dapat menyusun peta jalan ESG (ESG *Roadmap*). Peta jalan ESG ini sangat penting agar pimpinan perusahaan mengetahui arah strategi bisnis dan prioritas investasi apa saja yang harus dilakukan agar tercapai kinerja ESG yang baik.

Agar Peta Jalan ESG dapat dijalankan, maka perlu komitmen semua departemen yang terkait dengan ESG. Untuk mempermudah pelaksanaan komitmen, maka dapat dibentuk suatu Komite ESG/ Keberlanjutan, yang terdiri dari seluruh departemen/divisi terkait ESG. Sebagai tambahan dari Komite tersebut, perusahaan dapat membentuk satu departemen khusus yang melakukan koordinasi atas semua implementasi ESG dari seluruh departemen. Perusahaan juga perlu merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait ESG, membuat SOP (*Standard Operating Procedures*) agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat dijalankan. Selain itu perlu ada KPI (*Key Performance Indicators*) termasuk target yang jelas dari masing-masing topik dan metrik ESG.

Langkah berikutnya adalah menerapkan ESG secara holistik oleh seluruh departemen/divisi, dimana pemantauan (*monitoring*) dapat dilakukan oleh Departemen ESG/ Sustainability bersama-sama dengan Komite ESG/ Sustainability. Terakhir dan sangat penting adalah melakukan evaluasi atas pencapaian target-target ESG, pengungkapan, pelaporan dan komunikasi atas kinerja ESG. Hasil dari evaluasi pencapaian dan kinerja ESG (misalnya diperoleh dari hasil penilaian ESG dari *rating agency*) dapat digunakan sebagai materi untuk melakukan ESG Risk assessment dan analysis di tahun yang akan datang.



8.2 Penerapan ESG bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)



Gambar 36 Langkah-Langkah Penerapan ESG bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Sumber: Maria R. Nindita, 2023

Pada bagan diatas adalah salah satu alternatif langkah-langkah melaksanakan ESG secara ideal, bagi UKM. Akan tetapi jika dirasa terlalu berat, maka UKM dapat saja memilih langkah-langkah mana yang menurut mereka mampu mereka laksanakan.

Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah melakukan *assessment* atas *Impact Materiality* dan *ESG Materiality*. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, *impact materiality* adalah mengidentifikasi dampak negatif apa yang paling signifikan dihasilkan dari aktivitas perusahaan sehari-hari. Sedangkan finansial materiality adalah mengidentifikasi aspek-aspek ESG apa yang dapat menjadi risiko dan peluang bisnis bagi perusahaan. Selanjutnya perusahaan dapat melaksanakan kegiatan ESG berdasarkan panduan IFC tentang ESG, yang dapat berlaku untuk semua jenis industri. Tentunya perusahaan dapat memilah mana yang kurang relevan maupun bukan merupakan prioritas atau materialitas bagi perusahaan. Setelah itu perusahaan dapat melanjutkan langkah-langkah yang sama dengan yang telah dijelaskan bagi perusahaan besar, di bagian atas tulisan ini.

Jika UKM sudah terbiasa dan merasa meningkat kemampuannya setelah menjalankan ESG beberapa tahun, maka perusahaan dapat mulai belajar untuk melakukan *ESG risk assessment and analysis*. Demikian panduan yang dapat diberikan untuk langkah-langkah pelaksanaan ESG.



Bab IX Studi Kasus ESG

9.1 Penerapan ESG di Industri Pertambangan (VALE)

Nikel memainkan peran penting dalam transisi menuju energi terbarukan dan kendaraan listrik karena komponen baterainya. Namun, sifat pertambangan nikel yang ekstraktif, serupa dengan industri pertambangan yang lebih luas, menuai kritik karena dampak lingkungan dan sosialnya, terutama dalam hal dampaknya yang luas terhadap masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan risiko sosial.


PT Vale Indonesia, yang diakui sebagai pemimpin keberlanjutan di sektor pertambangan Indonesia, telah menanggapi semakin pentingnya faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dalam industri ini dengan memprioritaskan permasalahan ESG. Perusahaan menyadari pentingnya hal ini bagi pemangku kepentingan eksternal dan dampaknya terhadap organisasi itu sendiri. Vale SA, perusahaan induk, menetapkan tujuan keberlanjutan yang ambisius untuk seluruh anak perusahaannya, termasuk target pengurangan emisi CO₂. Kepemimpinan internal yang efektif memainkan peran penting dalam mengoordinasikan upaya keberlanjutan dan menyajikannya dalam kerangka ESG, yang pada gilirannya mempengaruhi peringkat ESG yang diperlukan untuk mendanai proyek-proyek pertumbuhan. Perusahaan menghadapi tantangan dalam memenuhi beragam ekspektasi pengungkapan ESG dari berbagai lembaga rating, yang dapat mempersulit pengumpulan dan pelaporan data.

PT Vale Indonesia Tbk telah menetapkan fondasi yang kuat dalam menerapkan praktik Environmental, Social, dan Governance (ESG) yang baik di dalam operasional perusahaan. Hal ini dibuktikan melalui adanya Kebijakan Keberlanjutan yang mencakup peraturan ESG Perusahaan dan penetapan arah implementasi ESG.

Untuk memperkuat inisiatif ini, PT Vale Indonesia Tbk telah menetapkan kerangka Tata Kelola Komite Keberlanjutan, yang menguraikan peran dan tanggung jawab seluruh posisi di Departemen Keberlanjutan dan departemen terkait lainnya yang berkontribusi aktif terhadap upaya ini. Tanggung jawab dan peran tertentu dalam Tata Kelola Keberlanjutan memandu departemen-departemen terkait, dengan pedoman yang berfungsi sebagai metodologi penting bagi Komite Keberlanjutan dalam menerapkan praktik-praktik ESG di dalam perusahaan. Pada saat yang sama, sebagai anggota integral Tim Kerja ESG, seluruh



departemen terkait yang terlibat dalam kinerja ESG secara kolaboratif memantau dan memperbarui kinerja masing-masing.



Gambar 37 Peta Jalan ESG PT Vale Indonesia Tbk

Sumber: Laporan Keberlanjutan PT Vale Indonesia Tbk

(<https://vale.com/in/indonesia/laporan-tahunan-dan-keberlanjutan>)

Untuk menetapkan arah implementasi ESG, PT Vale Indonesia Tbk menyusun Peta Jalan ESG yang menyeluruh. Merangkum target setiap tahun dari semua departemen, mulai tahun 2022 hingga tahun-tahun mendatang. Lima tema utama dalam roadmap ini terdiri dari: Mastery (2022), Performing (2023), Excellence (2024), Inspire (2025), dan Sustaining (Beyond 2025). Dalam mencapai tujuan utama setiap tahun, KPI dan target ditetapkan untuk setiap departemen. Target-target tersebut ditetapkan berdasarkan panduan, standar, dan pedoman pengungkapan ESG internasional. Setelah itu, Departemen Keberlanjutan terus memantau perkembangan target dan KPI yang ditetapkan oleh seluruh departemen terkait. Kemajuan tersebut dapat dilihat melalui Dashboard internal yang memvisualisasikan kemajuan ESG perusahaan, dan Perusahaan mengungkapkan kemajuan tersebut kepada pihak eksternal.

Dengan strategi perencanaan dan implementasi ini, PT Vale Indonesia berambisi untuk merubah paradigma kinerja ESG perusahaan, dengan tujuan menjadi katalisator positif untuk perubahan sosial dan lingkungan yang lebih baik serta menarik dan mempertahankan kepercayaan investor. Beberapa prestasi yang telah dicapai adalah:



- Peningkatan Kapasitas ESG (FGD)
Agar setiap departemen mempunyai persepsi yang seragam mengenai teori ESG dan urgensi penerapannya, maka dilakukan FGD Leadership & Departemen. Pengetahuan terkait ESG disampaikan langsung oleh ahli di bidang ESG sehingga diharapkan dapat membangun pemahaman kolektif mengenai manfaat dan metode dalam mencapai Keberlanjutan.
- Tata Kelola Komite Keberlanjutan
Tata Kelola Komite Keberlanjutan berfungsi sebagai landasan bagi peran dan tanggung jawab setiap Departemen terkait.
- Perubahan Kebijakan Keberlanjutan
Kebijakan Keberlanjutan direvisi berdasarkan standar ESG internasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan berada pada jalur menuju keunggulan ESG.
- Analisis Kesenjangan dan Penetapan Target
PT Vale Indonesia Tbk terus mengupayakan keunggulan ESG melalui penyelarasan dengan standar dan panduan ESG internasional. Oleh karena itu, PT Vale Indonesia Tbk menjalani analisis kesenjangan untuk memahami posisi dan kedudukan kinerja ESG mereka saat ini. Hal ini berfungsi sebagai tolok ukur, dan oleh karena itu, untuk mengisi kesenjangan, target ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap Departemen selaras dengan tujuan ESG internasional. Target tersebut kemudian akan diintegrasikan sebagai KPI ke masing-masing Departemen terkait.

9.2 Penerapan ESG di Industri Pertanian dan Manufaktur: Ekonomi Sirkular dan Pengelolaan Nol Limbah Great Giant Foods

Sebagai perusahaan agroindustri, Great Giant Foods (GGF) terus berinovasi dan memaksimalkan penggunaan sumber daya di operasinya, khususnya di perkebunan dan fasilitas pengolahan nanas di Lampung. Pada awal adopsi ekonomi sirkular tahun 1984, GGF menyadari bahwa hanya sekitar 30% buah nanas yang digunakan, sementara 70% dianggap limbah. GGF berkomitmen mengurangi limbah melalui inovasi dan perbaikan dalam proses manufaktur, menerapkan model ekonomi sirkular dengan prinsip *Refuse - Rethink - Reduce - Reuse - Repair - Refurbish - Remanufacture - Repurpose - Recycle* (9R). Hasilnya, limbah padat GGF berkurang menjadi kurang dari 18%, dengan upaya terus untuk menguranginya. Selama transisi kepemimpinan 2021-2022, GGF mengevaluasi fokusnya, memperkuat komitmen pada keberlanjutan, dan menekankan pentingnya inisiatif ekonomi sirkular untuk mengelola limbah, meminimalkan dampak lingkungan, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya.



GGF menyadari potensi ekonomi sirkular dalam mengubah limbah menjadi aset yang bernilai. Hal ini memungkinkan GGF untuk menciptakan sumber pendapatan baru, mengurangi biaya, dan memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan, sekaligus memberikan manfaat bagi mitra, komunitas, dan konsumen GGF. Implementasi program terkait isu material ESG, yakni ekonomi sirkular, di GGF dikelola oleh Subdivisi Sustainability. Subdivisi ini terdiri dari beberapa departemen, yaitu Safety Health & Environment Department, Sustainability Farming and Climate Expert, Sustainable Business & Incubation Department, dan Sustainability Integration SR Specialist).

Dalam rangka mengelola isu ekonomi sirkular, GGF melaksanakan beberapa inisiatif. **Pertama, membentuk Peta Jalan Sustainability & ESG.** GGF membentuk *enabling condition* pada inisiatif ekonomi sirkular dengan mengacu pada Sustainability Roadmap yang diintegrasikan ke dalam KPI (Key Performance Indicator). GGF menunjukkan bahwa penting untuk punya peta jalan dan rencana yang baik, dengan target-target yang juga jelas, supaya arah pengembangan bisnis terutama untuk menuju sirkularitas ekonomi menjadi lebih terarah. Selanjutnya, GGF memulai langkah progresif dengan mengimplementasikan strategi keberlanjutan yang komprehensif dan merencanakan peta jalan ESG 5 tahun yang akan dimulai pada tahun 2023, peta jalan ini sudah mengacu pada standar internasional seperti Standar Global S&P.




Gambar 38 Peta Jalan ESG PT GGP

Sumber: ESG Report PT GGP 2022

(<https://www.greatgiantfoods.com/wp-content/uploads/2023/08/SR-GGP2020.pdf>)

Kedua, menjalankan berbagai inisiatif ekonomi sirkular diantaranya: pembangunan Food and Energy Estate (FEE), pengelolaan *food loss* dan *waste*, dan inisiatif nol limbah plastik. FEE adalah sebuah konsep pengembangan lahan yang menggabungkan produksi pangan, pengelolaan limbah dan energi terbarukan dalam satu area atau *estate* secara terpadu.



Gambar 39 Modal Ekonomi Sirkular PT GGP

Sumber: ESG Report PT GGP 2022

(<https://www.greatgiantfoods.com/wp-content/uploads/2023/08/SR-GGP2020.pdf>)

GGF juga berupaya langsung menanggapi permasalahan *food loss* dan *waste* di Indonesia. GGF mendefinisikan *food loss* sebagai pengelolaan produk pangan seperti buah-buahan, susu, dan nanas kaleng yang tidak memenuhi syarat mutu pangan untuk didistribusikan ke pasar. GGF mengimplementasikan komitmen mencegah *food loss* dan *waste* melalui program *upcycling* dengan mengadopsi strategi pengurangan, penggunaan kembali, donasi, pemulihan, dan pembuatan kompos.

Selain inisiatif pembangunan FEE dan pengelolaan limbah makanan, GGF secara aktif berusaha mengurangi penggunaan material tidak terbarukan seperti plastik dan *foam* dalam operasional dan pengemasan produk, serta mengelola limbah yang dihasilkannya. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan di seluruh siklus hidup plastik, GGF bertujuan untuk meminimalkan konsumsi plastik, mendorong penggunaan kembali, dan meningkatkan daur ulang, sambil mengeksplorasi bahan alternatif. Sebagai contoh, GGF melakukan daur ulang limbah plastik dari proses produksi di perkebunan, termasuk *foam sheet* yang digunakan sebagai alas produk buah dan kontainer plastik, untuk menghasilkan produk plastik baru.

Integrasi ekonomi sirkular dalam praktik bisnis GGF menimbulkan dampak positif diantaranya adalah mengurangi jumlah sampah yang terbuang ke tempat pembuangan akhir serta mengurangi besaran biaya produksi perusahaan karena pemanfaatan kembali limbah produksi dalam operasional bisnis. Inisiatif-inisiatif ini berkaitan pula dengan pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) diantaranya adalah TPB 7: Energi Bersih dan Terjangkau serta TPB 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.



9.3 Penerapan ESG di Sektor Keuangan (Saratoga dan Amartha)

9.3.1 PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (Saratoga)

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (Saratoga) merupakan perusahaan investasi yang memiliki USD 3 juta aset dalam manajemen dan terus berkembang. Saratoga melakukan investasi di berbagai sektor, seperti sektor energi, sektor logam mulia, sektor infrastruktur dan teknologi, sektor kesehatan dan jasa, sektor logistik dan distribusi, dan digital.

Dengan semakin beratnya tantangan global dan semakin buruknya perubahan iklim, Saratoga menyadari akan pentingnya praktik *sustainable management*. Saratoga menyadari peran penting mereka dalam berkontribusi terhadap masa depan yang berkelanjutan dan berkomitmen untuk menerapkan strategi yang menjamin kelangsungan bisnisnya dalam jangka panjang seiring meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk memperkuat komitmen tersebut, Saratoga telah mengembangkan *roadmap* ESG yang menjabarkan tujuan dan inisiatif dalam bidang ESG, didukung oleh kebijakan dan praktik yang mendorong keberlanjutan, kepuasan karyawan, dan tata kelola yang bertanggung jawab.


Pembuatan *roadmap* didorong oleh aspirasi dari *top level management* yang sejak lama menyadari akan pentingnya isu *sustainable investment*. Saratoga percaya bahwa *sustainable investment* akan berjalan beriringan dan mendukung bisnis yang berkelanjutan bagi Saratoga. Selain itu terdapat dorongan dari investor dan regulasi POJK untuk memenuhi standar baik nasional ataupun global. *Roadmap* yang telah dikembangkan berisi tentang strategi dan tahapan untuk menuju tujuan keberlanjutan dari tahun 2023 hingga tahun 2027.

Roadmap

Meskipun dalam penyusunan *roadmap* terdapat beberapa hambatan seperti banyaknya standar dari lembaga yang berbeda-beda, menyesuaikan standar yang relevan, mengumpulkan data, dan menyatukan visi perusahaan, Saratoga mampu merampungkan *roadmap* tersebut. Salah satu target yang ditentukan adalah untuk menjadi *carbon neutral* pada tahun 2027. Komitmen ini diikuti dengan meningkatkan kepekaan lingkungan dan implementasi kebijakan operasi internal yang berbasis lingkungan. Selain itu Saratoga juga mengembangkan portofolio *sustainable investment*, dengan cara berinvestasi di bidang energi baru dan terbarukan dan pengembangan *carbon project*. Untuk mencapai *carbon neutral*, Saratoga membagi *roadmap* menjadi 5 tahapan. Tahapan pertama adalah *Initiating* yang dimulai pada tahun 2023, tahap Inisiasi ini mencakup upaya mencapai pemahaman internal bersama tentang keberlanjutan atau ESG dan melaksanakan perencanaan komprehensif serta mengembangkan kebijakan yang relevan. Tahap kedua adalah



Performing, tahap ini berfokus pada penerapan dan pemantauan program ESG Saratoga. Tahap ketiga yaitu *Excellence*, dimana Saratoga akan berkonsentrasi pada pengukuran kinerja ESG, melakukan evaluasi dampak, serta melaporkan hasil kinerja dan penilaian. Selanjutnya tahap keempat, yaitu *Inspiring*, memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan dampak kegiatan kami secara internal dan eksternal. Terakhir yaitu tahap *Sustaining*, adalah fase terakhir dari *roadmap* ESG, dan Perusahaan kita bertujuan untuk menjadi Pemimpin Nasional dalam ESG.



Gambar 40 Peta Jalan ESG PT Saratoga Investama Sedaya Tbk

Sumber: Laporan Keberlanjutan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Tahun 2022

(

https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202304/ff9066945f_3b955025c3.pdf)

Saat tulisan ini dibuat, Saratoga sedang menjalankan tahap pertama pada *roadmap* ESG-nya. Mengingat pencapaian *roadmap* tidak akan dapat dilakukan oleh hanya sebagian departemen, pemahaman internal tentang keberlanjutan, ESG, dan pemaparan tentang tujuan dan benefit bagi perusahaan telah dilakukan dan seluruh departemen sudah berkomitmen untuk menjalankannya. Selanjutnya Saratoga akan menambahkan *key*



performance indicator pada tiap departemen, untuk mendukung usaha menuju *carbon neutral* pada tahun 2027.

Due Dilligence

Saratoga telah melakukan penerapan sustainable investment sejak lama. Meskipun begitu Saratoga terus mendorong para Investee untuk menjalankan operasi dan bisnisnya sejalan dengan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola secara nasional dan global. Salah satu caranya adalah dengan General Due Diligence dan Sector Specific Due Diligence yang dibuat berdasarkan SASB International Standards dan beberapa standar Internasional lainnya seperti United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI), dengan kedua due diligence tersebut diharapkan para investee dan calon investee akan sejalan dengan visi keberlanjutan Saratoga.

9.3.2 PT Amartha Mikro Fintek

Sejak tahun 2010, Amartha telah menawarkan pinjaman modal kerja kepada usaha ultra-mikro dan mikro di daerah tersebut. Pada tahun 2016, Amartha bertransformasi menjadi perusahaan teknologi keuangan dengan memperkenalkan model pinjaman *peer-to-peer* (P2P) dengan nama PT Amartha Mikro Fintek, yang bertujuan untuk membuat layanan keuangan digital lebih mudah diakses oleh desa-desa yang belum memiliki rekening bank dan kurang terlayani. Untuk mendorong inklusi keuangan dengan mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa tertinggal, **Amartha telah menyalurkan 53% modal kerja di luar Pulau Jawa.**

Amartha berkomitmen menjalankan misi berkelanjutannya, sebagai berikut:

*“Kami memahami bahwa operasional bisnis kami dihadapkan pada beberapa risiko, baik bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal. **Mengadopsi standar ESG adalah strategi kami untuk memitigasi risiko dan oleh karena itu mendukung bisnis untuk tumbuh lebih berkelanjutan.**”*

Dalam menjalankan komitmen tersebut, Amartha berpegang teguh pada tujuan ESG yang dikelompokkan menjadi tiga tujuan utama terhadap Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola, yaitu:

1. Melindungi lingkungan sambil mendorong pertumbuhan ekonomi

- a. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca
- b. Mempromosikan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan



2. Memberikan Dampak pada Kehidupan Pelanggan, Anggota Tim, dan Komunitas Kami

- a. Mempromosikan Pembiayaan Berkelanjutan
- b. Mempromosikan Pinjaman yang Etis
- c. Mendorong Pemberdayaan Perempuan
- d. Meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan

3. Membangun platform yang aman melalui pendekatan tata kelola yang akuntabel

- a. Melindungi Privasi Data Pelanggan
- b. Hormati Persamaan Hak
- c. Pertahankan Kemitraan yang Dapat Dipercaya

Strategi keberlanjutan Amartha menuju tujuan keberlanjutan terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Riset Dampak

- a. Riset Dampak Kuartalan untuk mengukur kesejahteraan peminjam kami
- b. Penelitian setengah tahunan dengan mitra eksternal mengenai kesiapan digital, jalan menuju pertumbuhan, dan kemampuan perempuan.
- c. Penelitian ESG tahunan untuk pelaporan Keberlanjutan

2. Intervensi Dampak

- a. Mengembangkan strategi intervensi di bidang (1) pinjaman etis, (2) pembiayaan berkelanjutan, (3) pemberdayaan perempuan.
- b. Mengembangkan program untuk mengimbangi emisi karbon dari bisnis Amartha/
- c. Bermitra dengan komunitas lokal dan pemangku kepentingan eksternal untuk mengoptimalkan penyampaian program dampak kami

3. Pengukuran Dampak

- a. Mengembangkan Kerangka ESG (Strategi, Prioritas, Kebijakan, Metrik Pengukuran, dan Laporan ESG)
- b. Membangun kapasitas tim untuk melakukan pengukuran dan pelaporan ESG
- c. Sertifikasi internasional: (1) ESG Reported, (2) CPP Fintech Rated, (3) B-Corp Certified

4. Komunikasi Dampak

- a. Buletin Dampak Bulanan untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal
- b. Laporan Keberlanjutan Tahunan
- c. Pembicaraan / Seminar Dampak Triwulanan, Konferensi dan Pendidikan Publik



Pada tahun 2021, Amarta menyusun **Peta Jalan ESG 2022-2026** berdasarkan analisis internal perusahaan dan penilaian risiko, sebagai berikut:



Gambar 41 Peta Jalan ESG PT Amarta Mikro Fintek

Sumber: PT Amarta Mikro Fintek, 2023

Peta jalan tersebut dimulai dengan fase **Instigating** pada tahun 2022, yang mencakup pengenalan ESG ke seluruh divisi dan titik di perusahaan. Fase selanjutnya adalah **Performing** pada tahun 2023, dimana ESG diterapkan di seluruh divisi dan titik di perusahaan. Kemudian pada tahun 2024 dilakukan fase **Achieving** yang meliputi pencapaian kinerja ESG sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pada fase **Inspiring** pada tahun 2025, kinerja ESG secara rutin dilaporkan dan dikomunikasikan kepada pihak internal dan eksternal. Terakhir, pada fase **Sustaining Improvement**, kinerja ESG akan terus dievaluasi dan ditingkatkan untuk mencapai keunggulan.

Untuk menerapkan ESG dalam rutinitas perusahaan, Amarta melakukan **Siklus ESG** setiap tahun mulai dari kebijakan hingga pelaporan, sebagai berikut:



Gambar 42 Siklus ESG PT Amartha Mikro Fintek

Sumber: PT Amartha Mikro Fintek, 2023

Rutinitas ini dimulai dengan penetapan atau evaluasi **Kebijakan ESG** perusahaan, yang digunakan sebagai pedoman untuk mengintegrasikan ESG ke dalam praktik bisnis perusahaan. Kemudian, **Strategi & Materialitas Mitigasi Risiko ESG** disusun dan diperbarui setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, **Program ESG Tahunan** dilaksanakan dan dievaluasi setiap akhir tahun dengan **Mengukur Kinerja ESG**. Terakhir, tahap **Pelaporan, Komunikasi & Lessons Learned** dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap **Kebijakan ESG** dan proses selanjutnya.

Berdasarkan Tujuan Keberlanjutan Amartha, perusahaan telah mengimplementasikan beberapa **Program ESG** sebagai berikut:

1. **Program Environment:**

Pada tahun 2022, Amartha melakukan konservasi lingkungan dengan menanam 4.000 bibit pohon mangrove pada lahan seluas dua hektar di wilayah pesisir Pulau Tanakeke, Sulawesi Selatan. Selain itu, Amartha juga menggandeng Yayasan Hutan Biru (Blue Forest) sebagai mitra kerja sama, dan komunitas perempuan penggiat konservasi hutan bakau Womangrove, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan serta mengajak warga desa sekitar untuk bersama-sama melestarikan wilayah pesisir mangrove agar program ini dapat terus berkelanjutan.

Kemudian, pada tahun 2023, Amartha menyelenggarakan program penanaman mangrove di Demak, Jawa Tengah. Dimana terdapat isu bahwa masyarakat setempat masih memanfaatkan tanaman mangrove sebagai kayu bakar. Oleh karena itu, Amartha juga hadir untuk memberikan sumber pendapatan alternatif. Masyarakat



dapat berdagang dengan pinjaman modal kerja yang diberikan Amarthia. Program ini merupakan permulaan bagi Amarthia untuk terus memberdayakan pelaku ekonomi informal, tidak hanya dengan layanan keuangan inklusif, tetapi juga dengan melakukan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Program penanaman mangrove juga menjadi salah satu tahapan bagi Amarthia untuk menuju *carbon offsetting*

2. Program Social

Berdasarkan hasil identifikasi risiko, kaum perempuan termasuk dalam kategori *materiality risk* Amarthia. Oleh karena itu, Amarthia menyelenggarakan program pemberdayaan perempuan, khususnya yang berada di pelosok desa. Dimana ketika para kaum perempuan memiliki kapasitas untuk berdaya, maka kaum perempuan dapat turut menyokong perekonomian keluarga. Hal ini sekaligus dapat mendorong kaum perempuan memiliki akses untuk menyerap pinjaman dan mengembalikan modal kerja dari Amarthia.

3. Program Governance

Salah satu bentuk program terkait tata kelola yang diterapkan oleh Amarthia adalah berupa program terkait teknologi. Dimana salah satu bentuk ancaman bagi perusahaan berbasis teknologi seperti Amarthia adalah risiko *cyber security*, *data privacy*, dan *data breach*. Melalui edukasi bagi masyarakat di pedesaan, maka diharapkan masyarakat dapat menggunakan internet serta mengakses aplikasi layanan Amarthia secara aman.

Untuk ke depannya, Amarthia berharap dapat menjadi jembatan yang lebih kokoh untuk bisa mendorong lebih banyak usaha ultra mikro di pedesaan memperoleh akses pendanaan yang lebih berkualitas. Selain itu, Amarthia ingin memberikan layanan keuangan yang lebih inklusif dan merata. Dimana jangan sampai ada kesenjangan antara perusahaan skala besar dengan usaha-usaha ultra mikro dan mikro di pedesaan. Baik kesenjangan dalam aspek wilayah, digitalisasi teknologi, hingga kesenjangan pengetahuan dan kapasitas dalam menuju keberlanjutan. Sektor hijau seperti pendanaan hijau, *green bonds* dan yang sejenis dapat diakses oleh semua tanpa terkecuali

Hal ini merupakan salah satu wujud implementasi ESG di Amarthia, dimana ESG bukan hanya sekedar kegiatan CSR atau donasi. Terlebih, ESG tidak hanya menjadi kegiatan 'ekstrakurikuler' untuk Perusahaan melainkan terintegrasi dalam operasional perusahaan. Dengan menjalankan ESG, maka Amarthia menjalankan operasional perusahaan ("*Doing ESG is doing business.*")



Daftar Pustaka

- Fransen, B. (2018). *Millennials: Conscious Consumers and Employees*.
<https://www.ecomatcher.com/millennials/>
- Kell, G. (2018). *In Memory Of Kofi Annan: Father Of The Modern Corporate Sustainability Movement*.
<https://www.forbes.com/sites/georgkell/2018/08/19/in-memory-of-kofi-annan-father-of-the-modern-corporate-sustainability-movement/?sh=62f06f7054b1>
- Masanto, H. (2022). *ESG Investing: Siapa yang Peduli Akan Menang*. <https://ypia.id/esg-investing-siapa-yang-peduli-akan-menang/>
- Morningstar. (2020). *The History of Sustainable Investing*.
<https://www.morningstar.in/posts/57694/history-sustainable-investing.aspx>
- Pelosi, P. (2018). *Millennials Want Workplaces With Social Purpose. How Does Your Company Measure Up?* <https://www.chieflearningofficer.com/2018/02/20/millennials-want-workplaces-social-purpose-company-measure/#:~:text=76 percent of millennials consider,have strong corporate responsibility practices>
- Petro, G. (2021). *Gen Z Is Emerging As The Sustainability Generation*.
<https://www.forbes.com/sites/gregpetro/2021/04/30/gen-z-is-emerging-as-the-sustainability-generation/?sh=52b89a2e8699>
- PREQIN. (2023). *History of ESG*. <https://www.preqin.com/preqin-academy/lesson-5-esg/history-of-esg>
- Recycle Track System. (2023). *What is ESG Investing?* <https://www.rts.com/resources/guides/what-is-esg-investing/>
- UNGC. (2004). *Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World*.
https://www.unepfi.org/fileadmin/events/2004/stocks/who_cares_wins_global_compact_2004.pdf



KAMAR DAGANG DAN
INDUSTRI INDONESIA

PANDUAN ESG

(Environment, Social dan Governance)

Pembuatan panduan ini disponsori oleh
ISA (Institute for Sustainability and Agility)
PT Cendekia Edukasi Citra Tritunggal



Institute for Sustainability and Agility